


**EFEKTIVITAS RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN BAGI NASABAH
KORBAN BANJIR BANDANG OLEH BANK SYARIAH INDONESIA
(BSI) KCP MASAMBA**

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo



**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2022**

**EFEKTIVITAS RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN BAGI NASABAH
KORBAN BANJIR BANDANG OLEH BANK SYARIAH INDONESIA
(BSI) KCP MASAMBA**

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo



**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2022**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MURDIATI

Nim : 17 0402 0089

Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam

Program Studi : Perbankan Syariah

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Skripsi ini benar-benar merupakan karya hasil saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikat dari tulisan atau karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Selagi kekeliruan dan kesalahan yang ada didalamnya adalah tanggung jawab saya.


Bilamana dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimna mestinya.

Palopo, Februari 2022

Yang membuat pernyataan




MURDIATI


NIM 17 0402 0089

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Efektivitas Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Nasabah Korban Banjir Bandang oleh BSI KCP Masamba yang ditulis oleh Murdiati, Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 17 0402 0089, mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo yang dimunaqasyahkan pada hari Kamis, tanggal 05 Mei 2022 Miladiyah bertepatan dengan 03 Syawal 1443 Hijriyah telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Ekonomi (S.E.).

Palopo, 06 Juni 2023

TIM PENGUJI

- | | |
|---|---|
| 1. Dr. Takdir, S.H., M.H. | Ketua Sidang () |
| 2. Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.EI., M.A. | Sekretaris Sidang () |
| 3. Dr. Adzan Noor Bakri, S.E.Sy., M.A.Ek. | Penguji I () |
| 4. Akbar Sabani, S.EI., M.E. | Penguji II () |
| 5. Hamida, S.E.Sy., M.E.Sy. | Pembimbing I () |

Mengetahui:

a.n. Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Ketua Program Studi
Perbankan Syariah



PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَخْمَدُ لِلَّهِرَبِ الْعَلَمِينَ. وَالصَّلَا وَالصَّلَا مُعَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَلِهِ أَصْحَابِهِ

أَجْمَعِينَ (اما بعد)

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini dengan judul "Efektivitas Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Nasabah Korban Banjir Bandang Oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) Kcp Masamba" setelah melalui proses yang panjang.

Shalawat dan Salam kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarga, sahabat dan para pengikut-pengikutnya. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar sarjana ekonomi dalam program studi perbankan syariah di Institut Agama Islam Negri (IAIN) Palopo.


Penulis menyadari sepenuhnya bahwa begitu banyak pihak yang telah turut membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah mendampingi upaya-upaya penulis selama ini. Skripsi ini penulis persembahkan kepada yang tercinta terkhusus dan teristimewa untuk kedua orang tua penulis, **Ayahanda Sunang dan Ibunda Murnia** yang selalu memberikan kepercayaan, kekuatan, motivasi, dukungan serta doa untuk kelancaran penulis dalam menyelesaikan skripsi ini .

Pada kesempatan ini penulis juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Prof.Dr. Abdul Pirol, M.Ag., Selaku Rektor Institut Agama Islam Negri (IAIN) Palopo beserta Wakil Rektor I, II, dan III IAIN Palopo. Yang telah membina dan berupaya meningkatkan mutu perguruan tinggi ini, tempat penulis menimba ilmu pengetahuan.
2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo, dalam hal ini Dr.Hj. Ramlah M,M.M., beserta Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, dan III Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Palopo, beserta staff Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo yang telah banyak membantu dan memberikan sumbangsi berbagai disiplin ilmu khususnya dibidang pendidikan ekonomi syariah.
3. Ketua Program Studi Perbankan Syariah IAIN Palopo, dalam hal ini Hendra Safri. S.E., M.M. beserta seluruh dosen yang telah banyak memberikan motivasi dan bimbingan dalam rangkaian proses perkuliahan sampai ketahap penyelesaian studi.
4. Ibu Hamida, SE.Sy.,ME.Sy selaku pembimbing , yang telah memberikan bimbingan Terima kasih atas bimbingan, arahan dan masukannya selama dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Tadjuddin, S.E., M.Si., A.k., C.A., CSRS., CAPM., CAPF., CSRA, Selaku Dosen Penasehat Akademik.
6. Seluruh Dosen beserta seluruh staf pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
7. H. Madehang, S.Ag., M.Pd, selaku pimpinan perpustakaan IAIN Palopo beserta karyawan dan karyawati dalam ruang lingkup IAIN Palopo, yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.

8. Pihak BSI KCP Masamba, terkhusus kepada manajer bapak Bahrum Hamid dan bagian AO bapak Nur Fadhlly yang sudah bermurah hati menerima peneliti untuk melakukan observasi dan penelitian di bank.
9. Terkhusus untuk suami saya tercinta M.Yasril yang sangat mendukung perjalanan kuliah saya dan juga untuk keluarga besar yang telah mendukung dan mendoakan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
- 10.Kepada semua teman seperjuangan di IAIN Palopo khususnya di Kelas Perbankan Syariah Angkatan 2017 kelas C yang selalu membantu dan memberikan saran masukan dan paling penting telah melalui banyak hal bersama terkhusus untuk teman saya Hapipa, Fidayanti Kasim, Nadila, Nur Ainun, terimakasih. Dan juga terima kasih untuk teman kos saya yang sudah 5 tahun bersama di Kos Al-Imran Jl.Cempaka Balandai, semoga kita semua sukses bersama.

Palopo, Februari 2022



MURDIATI

Nim 17 0402 0089

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)

ع	'ain	'	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـ	<i>fathah</i>	A	A
ـ	<i>Kasrah</i>	I	I

ِ	<i>dammah</i>	U	U
---	---------------	---	---

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ؕ	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
ؔ	<i>fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هُولَ : *haula*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ـِ ... ـِ ـِ ـِ ـِ	<i>fathah dan alif atau yā'</i>	ـِ	a dan garis di atas
ـِ	<i>Kasrah dan yā'</i>	ـِ	i dan garis di atas
ـُ	<i>dammah dan wau</i>	ـُ	u dan garis di atas

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قَنْلَ : *qīla*

يَمْوُثُ : *yamūtu*

4. *Tā' marbūtah*

Transliterasi untuk *tā'marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā'marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat fatḥah, kasrah, dan ḥamma, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā'marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah [h].

Kalau kata yang berakhir dengan *tā'marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā'marbūṭah* itu transliterasinya dengan ha (ha).

Contoh:

رُوضَةُ الْأطْفَالِ	: <i>rauḍah al-ṭafāl</i>
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: <i>al-madīnah al-fāḍilah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-hikmah</i>

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd (ᬁ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: <i>rabbana</i>
نَجَّيَنَا	: <i>najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>al-ḥaqq</i>
نُعَمَّ	: <i>nu'imā</i>
عَدُوُّ	: <i>'aduwwun</i>

Jika huruf ى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (سـسـىـ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi ī.

Contoh:

عَلَىٰ	: 'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly)
عَرَبَىٰ	: 'Arabī (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لـ (*alif lam ma'rifaḥ*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika diikuti oleh huruf *syamsi yah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الرَّزْلَةُ : *al-zalzalah* (*al-zalzalah*)

الْفَسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ □□ *al-bilādu*

7. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَمْرُونَ : *ta 'murūna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai 'un*

أُمْرُثٌ : *umirtu*

8. *Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia*

Kata, istilah atau kalimat Arab yang transliterasinya adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang suada lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi diatas. Misalnya, kata *al-Qur'an* (dari *al-Qur'ān*), *alhamdulillah*, dan *munaqasyah*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Syarh al-Arba 'īn al-Nawāwī

Risālah fī Ri'āyah al-Maṣlahah

9. *Lafż al-Jalālah (الله)*

Kata “Allah” yang didahului pertikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

بِاللَّهِ : *billāh*

Adapun *tā' marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ :*hum fī rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD).

Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tmpat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-).

Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallažī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-lažī unzila fihi al-Qur'ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Naṣr Hāmid Abū Zayd

Al-Ṭūfī

Al-Maṣlahah fī al-Tasyrī al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai anak kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau agtar referensi. Contoh:

Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu)

Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaī, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaīd Naṣr Ḥamīd Abū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	: <i>subḥānahū wa ta ‘ālā</i>
saw.	: <i>ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam</i>
as	: <i>‘alaihi al-sal</i>
QS	: Qur’ān Surah
BSI	: Bank Syariah Indonesia
KCP	: Kantor Cabang Pembantu
AO	: Account Officer
NPF	: Non Performing Financing

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PRAKATA	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN.....	vi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR KUTIPAN AYAT	xv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
ABSTRAK.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
BAB II KAJIAN TEORI.....	7
A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan	7
B. Deskripsi Teori.....	10
C. Kerangka Pikir	27
BAB III METODE PENELITIAN	30
A. Jenis Penelitian	30
B. Waktu dan Lokasi Penelitian	31
C. Definisi Istilah.....	32
D. Sumber Data	33

F. Subjek Penelitian	33
G. Teknik Pengumpulan Data	33
H. Instrumen Penelitian	35
I. Uji Keabsahan Data.....	35
J. Teknik Analisis Data.....	36
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	38
A. Hasil Penelitian.....	38
B. Pembahasan	53
BAB V PENUTUP.....	61
A. Simpulan.....	61
B. Saran.....	62

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR KUTIPAN AYAT

Kutipan Ayat 1 Qs al-Baqarah/2:280.....	21
Kutipan Ayat 2 Qs al-Baqarah/2:286.....	22



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	49
Tabel 2.2	59



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir 27

Gambar 4.1 Struktur Organisasi 41



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Izin Penelitian dari Fakultas

Lampiran 2 Surat Izin Penelitian dari Kantor Perizinan

Lampiran 3 Dokumentasi

Lampiran 4 Surat Keterangan Selesai Wawancara

Lampiran 5 Data Responden

Lampiran 6 Riwayat Hidup



ABSTRAK

Murdiati, 2021. "Efektivitas Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Nasabah Korban Banjir Bandang Oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) Kcp Masamba". Skripsi Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Hamida, S.E.Sy., M.E.Sy.

Skripsi ini membahas tentang Efektivitas Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Nasabah Korban Banjir Bandang Oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Masamba. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana sistem restrukturisasi yang diberikan oleh BSI KCP Masamba terhadap nasabah yang terdampak banjir bandang dan juga cukup efektifkah program tersebut diberlakukan. Penelitian ini bertujuan: untuk mengetahui mekanisme restrukturisasi pembiayaan yang diberikan oleh BSI KCP Masamba terhadap nasabah yang terdampak banjir bandang dan untuk mengetahui cukup efektifkah program restrukturisasi yang dilakukan oleh BSI KCP Masamba. Jenis penelitian ini adalah penelitian evaluasi atau *evaluation research*. Jenis sumber data yang digunakan yaitu data primer dengan menggunakan teknik observasi,wawancara dan dokumentasi. Alat yang digunakan untuk mengambil data dalam penelitian ini ialah telpon seluler, kamera dan pedoman wawancara. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik deskriptif. Dengan informan sebanyak 5 orang dari 27 nasabah yang terdampak banjir bandang serta diberikan restrukturisasi oleh bank selanjutnya, data penelitian ini di bahas dengan deskripsi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa nasabah yang terdampak banjir bandang sejumlah 27 nasabah yang masih memiliki sisa pembiayaan di bank diberikan keringanan atau restrukturisasi berupa biaya angsuran selanjutnya dibayar sesuai dengan kemampuan nasabah dan juga untuk hasil pelaksanaan program restrukturisasi yang dilakukan oleh bank cukup efektif melihat tujuan yang diharapkan oleh bank mampu tercapai yaitu dengan melihat respon dari nasabah secara tidak langsung mampu meringankan beban nasabah, membantu memulihkan keuangan nasabah dan yang paling penting pelaksanaan program restrukturisasi ini mampu mengatasi akan terjadinya tingkat pembiayaan bermasalah atau NPF yang terlalu tinggi. Hal itu dibuktikan dengan data yang diperoleh oleh bank dimana tingkat NPF dari tahun 2019-2021 hanya berada di angka kenaikan 0,7 % setiap tahunnya yang berarti bahwa program restrukturisasi ini cukup efektif melihat kenaikan yang terjadi berada di bawah standar keefektifan tingkat NPF yakni $>12\%$.

Kata Kunci : efektivitas, restrukturisasi, NPF

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan sehari-hari, Bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan giro, tabungan dan deposito. Bank juga dikenal untuk meminjam uang (kredit) bagi masyarakat yang membutuhkan. Bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan artinya aktifitas perbankan selalu berkaitan dalam bidang keuangan sehingga berbicara mengenai bank tidak terlepas dari masalah keuangan.

Di masyarakat sendiri ada dua jenis bank yang sering di dapati yaitu bank konvensional dan bank syariah. Bank Syariah merupakan sebuah lembaga keuangan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat atas transaksi pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa lalu lintas pembayaran. Salah satu peran penting bank syariah adalah melakukan kegiatan penghimpun dan menyalurkan dana dari masyarakat untuk masyarakat.

Kegiatan penyaluran dana (*lending*) yang disalurkan oleh bank syariah kepada masyarakat bank mengembangkan berbagai produk dan jasa perbankan salah satunya peminjaman dana (dalam bentuk pembiayaan). Pemberian pembiayaan juga mengandung resiko untuk kelancaran pelaksanaan, dalam memberikan pembiayaan berharap bahwa pembiayaan yang diberikan tersebut berjalan dengan lancar, nasabah mematuhi apa yang telah disepakati dalam perjanjian dan membayar lunas bilamana jatuh tempo untuk meminimalisir terjadinya pembiayaan macet atau *Non Performing Financing* (NPF).

Pada umumnya bank memang sering kali mengalami permasalahan pembiayaan, maka dari itu *Otoritas Jasa Keuangan* (OJK) mengeluarkan kebijakan berupa “relaksasi

restrukturisasi kredit atau pemberian” sejak Maret tahun 2020 lalu. Peraturan OJK No.11 Tahun 2020 tentang pentingnya restrukturisasi kredit sebenarnya akan berakhir pada Maret 2021 lalu namun dengan berbagai alasan OJK memperpanjang POJK tersebut sampai Maret 2022 melihat kasus bencana Covid-19 di Indonesia yang tak kunjung redah. Dari hasil survei yang dilakukan oleh OJK hingga 31 Agustus 2020 lalu realisasi *restrukturisasi* khusus pemberian mencapai Rp 26,44 Miliar untuk LKM dan Rp 4,52 Miliar untuk BWM. sementara itu, Direktur Utama bank Bjb Yuddy Renaldi mengatakan restrukturisasi kredit diberikan kepada 7.492 nasabah dengan nilai mencapai lebih dari Rp 2,7 triliun.¹

Pengurangan resiko pemberian bermasalah dapat diupayakan dengan meneliti penyebab terjadinya pemberian bermasalah, di tahun 2020 lalu tepatnya tanggal 13 Juli 2020, sejumlah bank yang berada di Kec.Masamba Kab.Luwu Utara termasuk BNI Syariah KCP Masamba yang berdiri sejak 1 Maret 2014 silam yang kini telah resmi merger menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI) pada 1 Februari 2021 lalu, berisiko mengalami permasalahan pemberian atau *Non Performing Financing* (NPF). Hal itu disebabkan oleh sebagian nasabah terdampak oleh banjir bandang yang melanda dua desa di Kec.Masamba Kab.Luwu Utara yaitu Desa Radda dan Bone Tua.

Melalui wawancara dengan bagian AO di BSI KCP Masamba permasalahan pemberian bisa terjadi dikarenakan performa yang tidak disengaja dan juga tidak di inginkan oleh nasabah terlebih lagi oleh pihak bank sendiri, permasalahan pemberian sering terjadi dikarenakan ada faktor yang membuat nasabah tidak mampu lagi untuk menyelesaikan sisa pemberiannya di bank, selain faktor Covid-19 yang kini masih

¹ Kadek Dani Arditha, “Penanganan Kredit Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019 Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan”. *Jurnal Kontruksi Hukum*, Vol.2, No.2, Hal 277-288.2021.

membayangi setiap bank di Masamba bahkan bank diseluruh Indonesia faktor lainnya juga yaitu terjadi bencana alam”.

Oleh karena itu, dengan adanya laporan yang diterima oleh pihak BSI serta melihat kondisi dari nasabah dan lapangan secara langsung perlu pihak bank untuk menerapkan sistem yang dapat digunakan dalam rangka menyelamatkan performa pembiayaan baik itu untuk di bank sendiri maupun untuk nasabah. Performa yang biasa di lakukan oleh BSI yang berada di Kec.Masamba Kab.Luwu Utara adalah dengan memberlakukan sistem *Restrukturisasi* pembiayaan yang sudah diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 45/POJK.03/2017 . OJK telah menetapkan kebijakan pemberian perlakuan khusus terhadap kreditur dan pembiayaan perbankan untuk debitur yang berada di lokasi bencana alam, perlakuan khusus yang diberikan oleh OJK dan Bank terhadap nasabah pembiayaan ini bisa dilihat pada kejadian bencana alam di Sulawesi tengah pada beberapa waktu yang lalu.

Sebagaimana diketahui bahwa *Restrukturisasi* pembiayaan merupakan sebuah langkah dan strategi penyelamatan pembiayaan serta memperbaiki posisi pembiayaan dan keadaan keuangan nasabah.² Pada dasarnya *Restrukturisasi* pembiayaan yang dilakukan oleh BSI di Masamba bukanlah hal yang cukup mudah, terutama bagi internal bank sendiri, karena melakukan *Restrukturisasi* sama halnya dengan menyimpan resiko, yang dampaknya berpotensi muncul di kemudian hari. Maka dari itu, proses tersebut harus dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai faktor serta memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam operasionalnya, seperti memprhatikan prinsip analisis pembiayaan berdasarkan rumus 5C :*Character, Capacity, Capital, Collateral* dan *Condition* untuk menghindari terjadinya *Moral Hazard* yang bisa saja dilakukan oleh nasabah untuk meyakinkan bank.

Menurut Fadly di bagian AO BSI KCP Masamba “*Terbilang sebanyak 27 Nasabah BSI yang menjadi korban banjir bandang mendapatkan Restrukturisasi dengan sistem*

² Pujiyono, Imanullah, M.N., & Kurnia, R.G, "Problematika Pelaksanaan POJK Nomor 45/POJK.03/2017 Dalam Penyelesaian Kredit Kecil Dan Mikro Yang Macet Karena Bencana Alam. *Jurnal Ilmiah Pendidikan*. Vol. 06, No.03, Oktober 2019.

pembayaran selanjutnya dibayar sesuai dengan kemampuan nasabah dengan penambahan jangka waktu pembayaran".³

Semua itu dilakukan untuk meningkatkan pelayanan terhadap kebutuhan pembiayaan masyarakat sehingga dari semua yang dilakukan akan dibutuhkan penyelesaian pembiayaan yang cukup baik untuk meminimalisir pembiayaan bermasalah yang secara terus-menerus.

Maka berdasarkan uraian latar belakang diatas, peneliti ingin mengetahui lebih lanjut mengenai sudah " *Efektifkah pelaksanaan Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Nasabah Korban Banjir Bandang Oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) Di Kecamatan Masamba.*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang menjadi objek kajian dalam pembahasan ini adalah :

1. Bagaimana mekanisme restrukturisasi pembiayaan yang dilakukan oleh BSI KCP Masamba kepada nasabah yang terdampak banjir bandang di Kec.Masamba ?
2. Bagaimana tujuan efektivitas restrukturisasi pembiayaan pada nasabah korban banjir bandang di Kec.Masamba ?

C. Tujuan Penelitian

Selain bertujuan sebagai salah satu persyaratan wajib dalam menyelesaikan studi, penelitian ini juga berfungsi untuk mengembangkan pemahaman yang lebih jelas mengenai beberapa hal yaitu :

³ Hasil Wawancara Pihak Bank Nur Fadhlly Bagian Fo BSI KCP Masamba 17 Januari 2022

1. Untuk mendeskripsikan restrukturisasi pembiayaan oleh BSI KCP Masamba bagi nasabah korban banjir bandang di Masamba.
2. Untuk mendeskripsikan keefektifan restrukturisasi yang diberikan oleh pihak BSI KCP Masamba terhadap nasabah yang terdampak banjir bandang.

D.Manfaat Penelitian

Melihat dari tujuan penelitian, Adapun realisasi manfaat yang bisa saya dapat dalam proposal ini, selain menambah wawasan saya mengenai temuan baru perihal *Restrukturisasi* saya harap proposal penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan sebagai berikut :

1. secara teoritis

Diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan khusunya yang berhubungan dengan pengetahuan bersifat teori yang mendasar tentang proses pembiayaan perbankan syariah, program keringanan terhadap nasabah yang terdampak bencana.

2. secara praktis

- a. Bagi Penulis

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah Disamping itu juga sebagai salah satu syarat untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat agar memperoleh gelar sarjana ekonomi dari kampus IAIN Palopo.

- b. Bagi Bank Syariah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan kontribusi yang menguntungkan dan dapat memberikan informasi sebagai bahan rujukan edukasi dan pengembangan perbankan syariah.

c. Bagi Akademisi

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah kepustakaan dan dapat dijadikan bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.



BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Dalam mendukung permasalahan terhadap bahasan, peneliti berusaha melacak berbagai literature dan penelitian terdahulu (*prior research*) yang masih relevan terhadap masalah yang menjadi objek penelitian saat ini yaitu sebagai berikut :

1. Penelitian Pertama – Lina Maya Sari (2020)

Penelitian terdahulu pertama yang dilakukan oleh Lina Maya Sari pada tahun 2020 dengan judul “ Restrukturisasi Kredit Bank Daerah X Pada Masa Pandemi Covid-19” dalam penelitiannya menunjukkan bahwa proses restrukturisasi kredit yang terjadi pada bank daerah dilakukan melalui penundaan dan mengubah jumlah cicilan, bukan berdasarkan penurunan suku bunga kredit, perpanjangan jangka waktu kredit, pengurangan tunggakan bunga kredit, atau konfersi kredit menjadi penyertaan modal sementara. Menurutnya restrukturisasi kredit menyelamatkan kredit macet dan menghindarkan bank pada kerugian.⁴

Dalam proposal yang saya tuliskan kali ini melihat dari penelitian yang dilakukan oleh Lina Maya Sari saya juga berharap demikian terhadap pihak bank BSI di Kec.Masamba sekiranya pertimbangan untuk sekiranya memberlakukan restrukturisasi bisa dengan menghapuskan sisa pembiayaan selanjutnya dengan melihat kondisi lapangan dan lokasi nasabah yang benar-benar sangat memprihatinkan dan persamaan yang terdapat dalam proposal kali ini yaitu sama-sama ingin mengetahui bagaimana upaya perbankan dalam menangani pembiayaan yang tertunda oleh nasabah akibat bencana alam.

⁴ Lina Maya Sari, “Restrukturisasi Kredit Bank Daerah X Pada Masa Pandemi Covid-19”. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen*. Vol 8, No.1. 2020.

Sedangkan untuk perbedaan, penelitian yang dilakukan oleh Lina Maya Sari subjeknya berfokus ke Covid-19. Lain halnya dalam penelitian proposal ini yang lebih befokus kepada bencana alam, dan sistem restrukturisasi yang berbeda yakni dalam penelitian ini bentuk restrukturisasinya yaitu pengurangan angsuran sesuai kemampuan nasabah.

2. Penelitian Kedua – Haidar Ali dan Adi Setiawan(2021)

Penelitian terdahulu kedua yang dilakukan oleh Adi Setiawan dan Haidar Ali pada tahun 2021 dengan judul “ Restrukturisasi Pembiayaan Selama Pandemic Covid-19 di Bank Muamalat Madiun ”. menurut Adi Setiawan dan Haidar Ali pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah tentu terjadi karena ada faktor penyebabnya. Pada dasarnya menurut mereka berdua dari hasil penelitiannya faktor pembiayaan bermasalah pada Bank Muamalat Kantor Cabang Madiun ada dua faktor yaitu faktor Internal dan External.

Faktor internal merupakan faktor yang disebabkan oleh kelalaian, kesengajaan dan kesalahan yang terjadi di dalam bank. Beberapa kesalahan yang sering kali terjadi adalah kurangnya pengawasan pada nasabah dan bank tidak mempunyai informasi yang cukup terhadap watak nasabah. Sedangkan faktor external adalah faktor yang timbul karena diluar batas manajemen bank seperti terjadinya bencana alam yang tidak di perhitungkan.⁵

Dengan pemaparan faktor yang dituliskan oleh peneliti diatas, terdapat kesamaan dengan proposal yang akan saya tuliskan kali ini melihat di lokasi lapangan yang saya teliti serta keterkaitan judul benar ada dua faktor yang menjadi pertimbangan untuk bank memberlakukan sistem keringanan untuk nasabah karena adanya faktor ketidak sengajaan

⁵ Setiawan Adi dan Ali Haidar, “ Restrukturisasi Pembiayaan Selama Pandemic Covid-19 di Bank Muamalat Madiun ”. *Jurnal Perbankan Syariah* . Vol.02, N0.01, 2021.

dan juga tidak di inginkan oleh nasabah seperti bencana alam yang tentunya memberikan dampak besar bagi pelaku usaha untuk menyelesaikan pembiayaan yang masih tersisa.

Sedangkan untuk perbedaan, dalam proposal ini lebih mengfokuskan ke sistem Restrukturisasi untuk korban bencana alam.

3. Penelitian Ke tiga – Ariawan Gunadi (2021)

Penelitian terdahulu yang ke tiga dilakukan oleh Ariawan Gunadi pada tahun 2021 dengan judul “ Tinjauan Terhadap Pelaksanaan Restrukturisasi Kredit Perbankan” . Ariawan Gunadi mengemukakan bahwa prinsip-prinsip restrukturisasi pembiayaan harus memperhatikan beberapa hal.yang pertama, prinsip tidak merugikan bank dan nasabah. Kedua, Prudential principle dimana bank syariah mempunyai keyakinan atas kemauan dan kemampuan nasabah untuk melunasi kewajiban pada waktunya dan ketiga, prinsip syariah dimana restrukturisasi dilaksanakan dengan memperhatikan Fatwa MUI dan yang terakhir yaitu prinsip akuntansi syariah yaitu prinsip yang digunakan dalam manajemen resiko untuk menghindari kerugian pada bank syariah.⁶

Untuk persamaan penelitian yang dilakukan, penelitian sama-sama tertuju pada Bank Syariah dan juga membahas mengenai seputar restrukturisasi dan keharusan pihak bank untuk mengambil tindakan secara lebih hati-hati. Sedangkan untuk perbedaannya dalam proposal ini peneliti akan membahas restrukturisasi pembiayaan dalam hal yang lebih luas untuk korban bencana alam, bukan hanya seputar restrukturisasi pembiayaan secara signifikan yaitu murabahah.

Dari ke tiga hasil penelitian terdahulu di atas, cenderung mengarah kepada kebijakan bank dalam memberikan keringanan pembiayaan berupa restrukturisasi

⁶ Ariawan Gunadi. “ Tinjauan Terhadap Pelaksanaan Restrukturisasi Kredit Perbankan”. *Jurnal Hukum Adigama*, Vol. 4, No. 1, September 2021, Hal 305-328.

pembayaran bagi nasabah yang terdampak bencana alam. Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam proposal ini dengan peneliti terdahulu yaitu waktu dan lokasi yang jelas tentu berbeda . Penelitian ini lebih mengarah kepada keefektifan sistem restrukturisasi oleh BSI di Kec.Masamba Kab.Luwu Utara .

B. Deskripsi Teori

1. Efektivitas

a.) Pengertian Efektivitas

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *Effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan selesai dengan baik. Menurut kamus besar bahasa Indonesia, kata efektif yang diartikan dengan: a) ada efeknya (ada akibatnya, pengaruh, ada kesannya), b) manjur atau mujarab, c) dapat membawa hasil, berhasil guna (usaha, tindakan) (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2005: 284). Dapat disimpulkan bahwa efektivitas mempunyai arti efek, pengaruh, akibat kesesuaian dalam suatu kegiatan orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang di tuju.

Efektivitas menurut Mardiasmo sebagai ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi mencapai tujuannya.⁷ hal serupa juga dikemukakan oleh Ali Muhibin bahwa efektivitas juga berhubungan dengan masalah bagaimana pencapaian tujuan atau hasil yang diperoleh, kegunaan atau manfaat dari hasil yang diperoleh. Artinya apabila sasaran maupun tujuan yang sudah ditetapkan dari sebelumnya berhasil tercapai maka hal ini bisa dikatakan efektif. Sebaliknya jika tujuan yang sebelumnya sudah

⁷Prof. Dr. Mardiasmo, Akuntansi Sektor Publik (Yogyakarta : Andi Cetakan, 2017), hlm. 134.

ditetapkan dan tidak tercapai dengan target yang sebelumnya ditetapkan, maka dapat disebut tidak efektif.⁸

Berdasarkan dari uraian dua pendapat ahli tersebut maka dapat kita simpulkan bahwa dalam penilaian tingkat efektivitas dapat memakai perbandingan antara rencana diawal dengan hasil yang diperoleh dengan sesuai kenyataan.

b.) Pendekatan Efektivitas

Pendekatan efektivitas menurut Ali.Muhidin Sambas adalah digunakan untuk mengukur sejauh mana aktifitas itu efektif. Menurutnya Ada beberapa pendekatan yang digunakan terhadap efektivitas yaitu :

1. Pendekatan Sasaran (*Goal Approach*)

Pendekatan ini mencoba mengukur sejauh mana suatu lembaga berhasil merealisasikan sasaran yang hendak dicapai.Pendekatan sasaran dalam pengukuran efektivitas dimulai dengan identifikasi sasaran organisasi dan mengukur tingkatan keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran tersebut.

2. Pendekatan Sumber (*System Resource Approach*)

Pendekatan sumber mengukur efektivitas melalui keberhasilan suatu lembaga dalam mendapatkan berbagai macam sumber yang dibutuhkannya.Pendekatan sumber dalam kegiatan usaha organisasi dilihat dari seberapa jauh hubungan antara anggota program usaha dengan lingkungan disekitarnya, yang berusaha menjadi sumber dalam mencapai tujuan.

3. Pendekatan Proses (*Internal Process Approach*)

⁸ Ali Muhidin Sambas, Konsep Efektivitas Pembelajaran (Bandung : Pustaka Setia, 2009) hlm. 10.

Pendekatan proses menganggap sebagai efisiensi dan kondisi kesehatan dari suatu lembaga internal. Pendekatan ini tidak memperhatikan lingkungan melainkan memusatkan perhatian terhadap kegiatan yang dilakukan terhadap sumber-sumber yang dimiliki lembaga, yang menggambarkan tingkat efisiensi serta kesehatan lembaga.⁹

c.) Aspek-Aspek Efektivitas

Aspek-aspek efektivitas berdasarkan pendapat Muasaroh pada tahun 2010 adalah sebagai berikut :

1. Aspek Peraturan / Ketentuan

Adalah dibuat untuk menjaga kelangsungan suatu kegiatan berjalan sesuai dengan rencana. Peraturan atau ketentuan merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan agar suatu kegiatan dianggap sudah berjalan secara efektif.

2. Aspek Fungsi / Tugas

Individu atau organisasi dapat dianggap efektif jika dapat melakukan tugas dengan baik sesuai dengan ketentuan. Oleh karena itu setiap individu dalam organisasi harus mengetahui tugas dan fungsinya sehingga dapat melaksanakannya.

3. Aspek Rencana / Program

Suatu kegiatan dapat dinilai efektif jika memiliki suatu rencana yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang ingin di capai. Tanpa adanya rencana atau program, maka tujuan tidak mungkin dapat tercapai.

d.) Aspek Tujuan / Kondisi Ideal

⁹ Ali Muhidin Sambas, Konsep Efektivitas Pembelajaran (Bandung : Pustaka Setia, 2009) hlm. 23-36.

Yang dimaksud dengan kondisi ideal atau tujuan adalah target yang ingin dicapai dari suatu kegiatan dengan berorientasi pada hasil dan proses yang direncanakan.¹⁰

d.) Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas dalam sebuah organisasi atau perusahaan, menurut Khaerul Umam faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut :

1. Karakteristik organisasi (struktur dan organisasi)

dengan tercapainya berbagai kemajuan didalam struktur organisasi, misalnya dengan meningkatkan spesialisasi fungsi, ukuran organisasi, sentralisasi pengambilan keputusan dan formalisasi akan meningkatkan produktivitas organisasi.

2. Karakteristik Lingkungan (Ketepatan atas keadaan lingkungan)

Mencakup dua aspek yang saling berhubungan yaitu lingkungan ekstern dan lingkungan entern. Artinya semua lingkungan kekuatan yang timbul diluar batasan-batasan organisasi dan iklim organisasi yang meliputi bermacam-macam atribut lingkungan kerja.

3. Karakteristik Pekerjaan

Lingkungan dalam bekerja memiliki pandangan tujuan kebutuhan dan kemampuan yang berbeda-beda, individu ini memiliki pengaruh langsung terhadap rasa ketertarikan pada organisasi dan potensi kerja.

4. Kebijakan dan praktik manajemen

¹⁰ Musaroh, Studi Tentang Efektivitas (Jakarta : 2010) hlm.13.

Merupakan mekanisme yang meliputi penetapan tujuan strategi, pencarian dan pemanfaatan sumber daya secara efesien, menciptakan lingkungan prestasi dan proses komunikasi.¹¹

e.) Ukuran Efektivitas

Peneliti menggunakan teori Cambel J.P pengukuran efektivitas secara umum dan yang paling menonjol adalah:

1. Keberhasilan program

Keberhasilan program dapat ditinjau dari segi proses dan mekanisme suatu kegiatan yang dilakukan dilapangan.

2. Keberhasilan sasaran

Keberhasilan sasaran ditinjau dari sudut pencapaian tujuan dengan memusatkan perhatian terhadap aspek output, artinya diukur dengan seberapa jauh tingkat output dalam kebijakan dan prosedur dari organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.

3. Kepuasan terhadap program

Kepuasan terhadap program tentu dirasakan oleh pengguna dalam hal kualitas produk yang diberikan oleh sebuah penyelenggara. Semakin berkualitas produk dan jasa yang diberikan maka kepuasan yang dirasakan oleh pengguna semakin tinggi, dan hal tersebut dapat menimbulkan keuntungan bagi lembaga.

4. pencapaian tujuan menyeluruh

artinya sejauh mana organisasi melaksanakan tugasnya untuk mencapai tujuan.

Dalam hal ini penilaian dari seseorang yang merupakan sasaran program¹²

¹¹ Khaerul Umam, Manajemen Organisasi Organisasi (Jakarta : PUSTAKA SETIA, 2013) hlm. 351.

Dalam pencapaian pengukuran sebuah efektivitas ujung dari pelaksanaannya yaitu sebuah tingkat keberhasilan program yang dicapai oleh sebuah organisasi atau perusahaan, Indikator dari keberhasilan menurut Purba pada tahun 2005 : kesesuaian bentuk prasarana dengan rencana yang telah ditetapkan, kesesuaian pekerja yang terlibat, memperoleh rekomendasi kebijaksanaan, dan membangun sistem monitoring atas sebab dan akibat dari suatu kebijakan yang sedang dilaksanakan terhadap program selanjutnya.

2. Restrukturisasi

a.) Pengertian Restrukturisasi

Restrukturisasi menurut pasal 1 ayat (7) berdasarkan peraturan Bank Indonesia No.10/18/PBI/2008 sebagaimana telah diubah dengan peraturan Bank Indonesia Nomor 13/9/PBI/2011 tentang Restrukturisasi pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, disebutkan bahwa Restrukturisasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya. Bank Indonesia, *Peraturan BI Nomor 10/18/2008 Pasal 1* Dengan adanya Restrukturisasi pembiayaan, maka kegiatan usaha atau pembiayaan nasabah dapat berjalan kembali seperti biasa, sehingga nasabah nanpu membayar kewajibannya dan resiko keuangan bank syariah pun dapat dihindar.¹³

b.) Dasar hukum Restrukturisasi pembiayaan

pada dasarnya dasar hukum restrukturisasi pembiayaan dapat ditemukan pada Pasal 36 UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, dalam pasal tersebut dijelaskan: dalam menyalurkan pembiayaan dan melakukan kegiatan usaha lainnya Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank

¹² Cambel J.p, Pengukuran Efektivitas dalam Organisasi (Jakarta : Fakultas Ekonomi, 2009) hlm. 121.

¹³ Peraturan Bank Indonesia No 10/18/PBI/2008. (<http://www.bi.go.id>, diakses pada 2 Oktober 2021.

syariah dan/atau Unit Usaha Syariah dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya.

Selain Pasal 36 UU Nomor 21 Tahun 2008, Dasar hukum restrukturisasi pembiayaan juga terdapat pada Fatwa DSN-MUI. Berdasarkan Fatwa DSN-MUI adalah sebagai berikut :

1. Fatwa DSN – MUI No. 48/DSN – MUI/II/2005 Tentang Penjadwalan kembali Tagihan Murabahah.

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) boleh melakukan penjadwalan kembali tagihan murabahab bagi nasabah yang tidak dapat menyelesaikan atau melunasi pembiayaannya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati.

2. Fatwa DSN – MUI No. 47/DSN – MUI/II/2005 Tentang Penyelesaian Piutang Murabahah bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar.

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) boleh melakukan penyelesaian murabahah bagi nasabah yang tidak dapat melunasi pembiayaannya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati

3. Fatwa DSN – MUI No. 49/DSN – MUI/II/2005 Tentang Konversi Akad Murabahah.

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) boleh melakukan konversi dengan membuat akad baru bagi nasabah yang tidak dapat menyelesaikan atau melunasi pembiayaan murabahahnya, sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati, tetapi ia masih prospektif.¹⁴

c.) Syarat pengajuan restrukturisasi

¹⁴ Irfan Harmoko, SE.I., MM, " Mekanisme Restrukturisasi Pembiayaan Pada Akad Pembiayaan Murabahah Dalam Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah". *Jurnal Qawanin*, Vol. 2, No.2, Juli 2018.

pada tahun 2012 Bank Indonesia mengeluarkan petunjuk dan pedoman tentang cara penyelamatan kredit melalui restrukturisasi kredit yaitu dengan berpedoman kepada peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum yang dijelaskan dalam Pasal 52 dan 53.

Proses penyelesaian pembiayaan bermasalah pada bank syariah tentu terjadi karena ada faktor penyebabnya. Pada dasarnya faktor bermasalah pada bank ada 2 faktor yaitu faktor internal dan external. Faktor internal seperti bank tidak mempunyai informasi yang cukup terhadap watak nasabah sedangkan faktor external seperti terjadinya bencana alam yang tidak bisa diperhitungkan.¹⁵

Beberapa kebijakan dalam penyelamatan kredit macet berdasarkan peraturan tersebut terdapat pada Pasal 52, yaitu bank hanya dapat melakukan restrukturisasi terhadap debitur yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Mengalami kesulitan pembayaran pokok dan bunga kredit
2. Debitur memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajiban setelah kredit direstrukturisasi. Selain itu, kebijakan restrukturisasi kredit juga dijelaskan pada pasal 53, yaitu bank di larang melakukan restrukturisasi kredit dengan tujuan hanya untuk : Memperbaiki kualitas kredit dan Menghindari peningkatan pembentukan PPA tanpa memperhatikan kriteria nasabah sebagaimana di maksud di pasal 52.

Restrukturisasi pembiayaan bisa dilakukan atau diberikan apabila nasabah memiliki I'tikad baik . I'tikad baik tersebut dapat diukur sebagai berikut :

1. Nasabah bersedia diajak untuk berdiskusi dalam menyelesaikan sisa pembiayaan.
2. Nasabah bersedia memberikan data keuangan yang benar.

¹⁵ Siswanto Sutojo, Manajemen Bank Umum (Jakarta : Damar Mulia Pustaka,2007), hlm.34

3. Nasabah bersedia mengikuti langkah-langkah yang diberikan oleh bank.

Selain hal diatas syarat pengajuan restrukturisasi juga terdapat dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 18 peraturan Bank Indonesia Nomor 10/18/PBI/2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/9/PBI/2011 menyarankan restrukturisasi pembiayaan sebagai berikut :

- a. Restrukturisasi pembiayaan hanya dapat dilakukan atas dasar permohonan secara tertulis dari nasabah.
- b. Restrukturisasi pembiayaan hanya dapat dilakukan untuk nasabah yang memenuhi kriteria antara lain : nasabah mengalami penurunan kemampuan pembayaran dan nasabah memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajiban setelah restrukturisasi.
- c. Restrukturisasi untuk pembiayaan konsumtif hanya dapat dilakukan untuk nasabah yang memenuhi kriteria antara lain : nasabah mengalami penurunan kemampuan pembayaran dan mampu memenuhi kewajiban setelah restrukturisasi.
- d. Restrukturisasi pembiayaan wajib didukung dengan analisa dan bukti-bukti yang memadai serta didokumentasikan dengan baik.

Dengan adanya kriteria yang ditetapkan oleh pihak bank, bank syariah harus lebih berhati-hati dan cermat dalam melakukan pemberian restrukturisasi pembiayaan terhadap nasabah agar bisa berjalan dengan lancar. Artinya pihak bank harus tau benar kepribadian dalam dan luar nasabah, hal ini dilakukan agar kedepannya tidak terjadi permasalahan seperti *Moral Hazard* yang bisa saja dilakukan oleh nasabah untuk mengelabui pihak bank. Bukan tanpa alasan nasabah melakukan hal tersebut agar pengenaan pembiayaan selanjutnya sesuai dengan kemampuannya.¹⁶

¹⁶ Edi Susilo, Analisis Pembiayaan dan Risiko Perbankan Syariah-Jilid 1, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2017) hlm.314

d.) Bentuk-bentuk restrukturisasi

Proses penyelesaian pembiayaan bagi nasabah yang terkena dampak bencana alam seperti banjir bandang di Masamba 1 tahun lalu bisa dikatakan berjalan lancar jika nasabah bank menjalankan sesuai prosedur yang diberikan oleh pihak bank. POJK.03/2017 tentang perlakuan khusus terhadap kredit atau pembiayaan Bank bagi daerah tertentu di Indonesia yang terkena dampak Bencana Alam dengan itu mengatur bahwa restrukturisasi dapat dilakukan melalui penilaian kualitas asset antara lain :

- a. Penurunan suku bunga
- b. Perpanjangan jangka waktu
- c. Pengurangan tunggakan pokok
- d. Pengurangan tunggakan bunga
- e. Penambahan fasilitas pembiayaan
- f. Konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara¹⁷

Mekanisme persetujuan restrukturisasi dapat dijelaskan sebagai berikut :

1.) Piutang Murabahah dan Piutang Istishna

- a. Penjadwalan kembali (*rescheduling*)

Restrukturisasi dilakukan dengan memperpanjang jangka waktu jatuh tempo pembiayaan tanpa mengubah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank. Bila restrukturisasi dilakukan terhadap piutang murabahah dan atau piutang istishna' dengan mekanisme *rescheduling*, dilakukan akad dimana pada akad tersebut klausul yang diubah adalah tentang jangka waktu pembiayaan.

¹⁷ I Wayan Suartama dan Nyoman Trisna Herawati, Analisis Penerapan Restrukturisasi Kredit Dalam Upaya Penyelamatan Kredit Bermasalah, Jurnal S1 AK 8, no.2 (2017).

b. Persyaratan kembali (*reconditioning*)

Restrukturisasi dilakukan dengan menetapkan kembali syarat-syarat pembiayaan antara lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu dan pemberian potongan margin sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus di bayarkan kepada bank.

2.) Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah

a. Penjadwalan kembali (*rescheduling*)

restrukturisasi yang dilakukan dengan memperpanjang jangka waktu jatuh tempo pembiayaan tanpa mengubah sisa kewajiban nasabah yang harus di bayarkan kepada bank.

b. Persyaratan kembali (*reconditioning*)

restrukturisasi yang dilakukan dengan menetapkan kembali syarat-syarat pembiayaan antara lain nisbah bagi hasil, jumlah angsuran, jangka waktu, jadwal pembayaran, tanpa menambah sisa kewajiban pokok nasabah yang harus dibayarkan kepada bank.¹⁸

dengan melakukan restrukturisasi pembiayaan, akan memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Terhindar dari kebangkrutan, penghindaran ini penting sebab publisitas yang berkaitan dengan kebangkrutan sangat merugikan bagi usaha yang ada.
2. Dengan demikian akan mengurangi ketidak-pastian bagi debitur
3. Pilihan restrukturisasi pembiayaan adalah fleksibel dan dapat dimodifikasi setelah pembicaraan dilakukan antara pihak bank dan nasabah
4. Pembayaran bunga segera dapat diterima oleh nasabah dan kemungkinan juga pokok pinjaman.

¹⁸ Ismail, Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi, 128-137.

5. Nasabah memiliki fleksibilitas, mereka tetap mempunyai hak untuk melikuidasi perusahaan bila proyeksi-proyeksi tidak terpenuhi.
6. Menjaga kualitas kredit dan untuk melindungi bank.¹⁹

Mengacu pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 45/POJK.03/2017 tentang Perlakuan Khusus terhadap Kredit atau Pembiayaan Bank bagi Daerah Tertentu di Indonesia yang terkena Bencana Alam.

“ Umumnya mayoritas Bank di Masamba termasuk Bank Syariah Indonesia sendiri mengambil skema restrukturisasi berupa pengurangan angsuran , dengan model pembayaran pembiayaan selanjutnya di bayar sesuai dengan kemampuan nasabah (Fadhlly) ”.²⁰

e.) Tinjauan Syariah Tentang Restrukturisasi

Adapun landasan syariah yang mendukung upaya restrukturisasi pembiayaan sebagai berikut :

- a. surah Al-Baqarah/2:280

وَإِنْ كَانَ ذُؤُسْرَةٌ فَنَظِرْهُ إِلَى مَيْسِرٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ
لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahannya :

“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu Mengetahui.”

¹⁹ Tahi Sitorus, Restrukturisasi Kredit Bermasalah Sebagai Upaya Penyelamatan Kredit Bermasalah dan Akibat Hukum Yang Timbul Menurut POJK No 42/POJK/.03/2017..

²⁰ Kurma OJK No/45/POJK.03/2017, “ Pembiayaan Syariah ” ([www.finance](http://www.finance.detik.com). Detik. Com, Diakses pada 13 Juni 2016, 12:29)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa umat manusia diserukan untuk bersikap saling tolong-menolong antar sesama manusia sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan.

b. Surah Al-Baqarah /2: 286

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا
 أَكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ
 عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْنَا
 مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا
 فَإِنْ شَرَّنَا عَلَى الْقَوْمِ أَنْكِفْرِينَ

(286)

Terjemahannya :

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. ia mendapat pahala (dari kebijakan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahanatan) yang dikerjakannya. (mereka berdoa): "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. beri ma'aflah Kami; ampunilah Kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong kami, Maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir."

Dari kutipan ayat Al-Qur'an diatas, selalu digaris bawahi pentingnya sedekah dan tuntutan akan perlunya toleransi terhadap nasabah jika sedang mengalami kesulitan (dalam arti sebenar-benarnya) membayar kewajibannya²¹

3. Pembiayaan Di Bank Syariah Indonesia Masamba

a.) Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan dapat diartikan suatu pendanaan yang dikeluarkan untuk membiayai kebutuhan usaha yang telah disepakati oleh suatu pihak kepada pihak lain. Pembiayaan

²¹ QS: AL-Baqarah Ayat 280 dan Ayat 286

secara luas berarti *Financing* atau pembelanjaan yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain.²²

Menurut pendapat dari Muhammad, pemberian itu merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat di persamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara lembaga dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Dalam UU Nomor 10 Tahun 1998 disebutkan bahwa pemberian berdasarkan prinsip syari'ah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Dari kedua pengertian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pemberian adalah pendanaan yang diberikan oleh satu pihak bank kepada pihak lain dalam hal ini investor atau nasabah untuk mendukung investasi yang direncanakan dan dengan kesepakatan bahwa pihak yang dibiayai akan mengembalikan dana tersebut dengan imbalan atau bagi hasil.

b.) Tujuan Pemberian

Menurut Muhammad, tujuan pemberian terdiri atas dua yaitu bersifat makro dan mikro, tujuan yang bersifat makro yaitu :

1. Meningkatkan ekonomi umat
2. Tersedianya dana dari peningkatan usaha

²² Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta : UPP AMP YKPN,2005), hlm.304

3. Meningkatkan produktivitas dan memberi peluang bagi masyarakat untuk meningkatkan daya produksinya.

Sedangkan tujuan yang bersifat mikro antara lain :

1. Memaksimalkan lab
2. Meminimalisir risiko kekurangan modal pada suatu usaha
3. Pendayagunaan sumber ekonomi
4. Penyaluran kelebihan dana dari yang surplus dana ke yang minus dana.²³

untuk meminimalisir resiko pembiayaan yang sulit dihindari, maka pihak lembaga keuangan harus mengadakan suatu implementasi atau penerapan prinsip untuk meyakinkan si nasabah benar-benar dapat dipercaya untuk layak atau tidaknya mendapatkan potongan pembiayaan sesuai dengan kemampuan. Menurut Kasmir (2012:10) Dalam Bank Syariah penilaian pembiayaan dapat dilakukan dengan berbagai prinsip untuk mendapatkan keyakinan tentang nasabahnya, diantaranya prinsip 5C yang sering di jumpai diterapkan oleh bank di Indonesia :

c.) Fungsi Pembiayaan

Pembiayaan mempunyai peranan yang sangat penting dalam perekonomian. Secara garis besar fungsi pembiayaan di dalam perekonomian, pedagang dan keuangan dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Meningkatkan daya guna uang
2. Meningkatkan daya guna barang
3. Meningkatkan peredaran uang
4. Meningkatkan peredaran uang

²³ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta : UPP AMP YKPN,2005), hlm.309

5. Meningkatkan kegairahan usaha
 6. Sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional.²⁴
- d.) Prinsip pembiayaan dengan analisis 5C, dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. *Character*

Adalah pembawaan sifat pribadi dari sang nasabah, hal ini dapat dilihat watak dan sifat baik itu dari segi pribadi maupun dalam lingkungan (usaha).

2. *Capital*

Adalah jumlah dana / modal pribadi yang dimiliki oleh calon nasabah (mudharib) dalam hal ini dapat disimpulkan oleh pihak bank semakin besar modal sendiri yang dimiliki oleh nasabah dalam perusahaan, tentu semakin tinggi rasa kepercayaan pihak bank terhadapnya.

3. *Capacity*

Adalah kemampuan dan usaha yang dimiliki calon nasabah untuk memperoleh laba atau keuntungan yang di harapkan.

4. *collateral*

Adalah jaminan yang diberikan calon nasabah (mudharib) sebagai agunan terhadap pembiayaan yang diterimanya dari bank. Penilaian yang dilihat oleh bank dari segi jaminan ini meliputi lokasi, bukti kepemilikan, dan status hukumnya.

5. *Condition of Economy*

Adalah situasi dan kondisi politik, sosial, ekonomi dan budaya yang mempengaruhi keadaan perekonomian yang kemungkinan pada suatu saat mempengaruhi

²⁴ Rifai dan Veitzhal, *Islamic Financial Management*, (Jakarta: PT Raja Persada, 2006), hlm 8.


kelancaran usaha yang berimbang pada pembiayaan yang akan dilakukan contoh terjadinya bencana alam seperti banjir bandang yang melanda 2 wilayah di kota Masamba tepat 1 tahun lalu.²⁵

C.Kerangka Pikir

Kerangka pemikiran merupakan cara peneliti memberikan gambaran sementara tentang objek analisis untuk mempermudah alur pembaca dan mempermudah alur penelitian yang akan berlangsung dengan permasalahan yang telah di rumuskan, tujuan penelitian, dan landasan teori yang menjelaskan Efektivitas Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Nasabah Korban Banjir Bandang Oleh BSI di Kecamatan Masamba maka disusunlah kerangka piker dari penelitian ini dalam skema sebagai berikut :



²⁵ Frianto Pandia, *Lembaga Keuangan*. (Jakarta :Cet 1,PT Asdi Mahastya,2005) hlm.195



Artinya : Bank Sayariah Indonesia yang berada di Kec.Masamba Kab.Luwu Utara, yang merupakan Obek utama dari kegiatan penelitian ini menjadi acuan terciptanya kerja sama yang mengikat nasabah dalam hal ini nasabah yang tepat satu tahun lalu terdampak oleh banjir bandang yang melanda salah satu desa di Kota Masamba.

Permasalahan yang bisa dilihat dari gambaran diatas dapat dilihat jelas pada bagian keterangan : nasabah yang terdampak oleh banjir bandang dan kebijakan yang

diberikan oleh pihak bank Bank Syariah Indonesia di Kec.Masamba Kab.Luwu Utara.

Dan kebijakan yang di maksud adalah kebijakan untuk memberikan keringanan atau *Restrukturisasi* kepada nasabah yang terdampak banjir bandang Luwu Utara yang masih memiliki kaitan dalam hal ini pinjaman pada bank.

Sebanyak 88 nasabah yang terdampak banjir bandang yang masih memiliki kaitan terhadap pihak BSI di Kec.Masamba mendapatkan keringanan berupa restrukturisasi dengan sistem pembiayaan selanjutnya dibayar sesuai dengan kemampuan nasabah pada saat itu dengan masa waktu angsuran yang diperpanjang rata-rata 1 tahun hingga sampai selesai.

Kebijakan sistem restrukturisasi yang diberikan oleh pihak BSI di Kec.Masamba memiliki tujuan utama selain untuk memberikan keringanan bagi nasabah yang terdampak melihat kondisi nasabah di masa banjir bandang saat itu, juga agar nasabah selanjutnya bisa memperbaiki kondisi keuangannya secara perlahan mengingat sistem pembiayaan yang diberikan oleh pihak bank adalah pembiayaan yang dibayar sesuai dengan kemampuan nasabah artinya di awal terjadinya bencana banjir bandang yang menimpa 2 desa di Kota Masamba.

nasabah yang masih terikat pembiayaan terhadap bank bisa membayar Rp.50.000-Rp.100.000 / bulan di awal kejadian terjadinya banjir bandang bahkan dari hasil penelitian ditemukan di bulan pertama terjadinya bencana alam juga ada nasabah yang tidak membayar sama sekali atau sama dengan Rp.0/bulan. Perlu digaris bawahi pembiayaan Rp.0/bulan pada saat itu bukan merupakan kemauan sepahak oleh nasabah namun setelah peneliti mengkonfirmasi ke pihak bank pada bulan pertama terjadinya bencana alam pihak bank mengeluarkan statement jika nasabah yang terdampak banjir

bandang bisa melakukan pembiayaan selanjutnya sesuai dengan kemampuan nasabah yang artinya bisa hanya membayar Rp.0-Rp.10.000-Rp.50.000/bulan.

Selain meringankan beban nasabah dan memperbaiki keuangan nasabah tujuan utama BSI KCP Masamba memberlakukan restrukturisasi bagi nasabah yang terdampak banjir bandang agar tingkat NPF tahun itu masih berada di tingkat aman bagi kenaikan NPF mengingat pembiayaan yang bermasalah ke depan benar-benar akan terjadi dikarenakan adanya banjir bandang yang melanda kota besar di Masamba.

Melihat indikator sebuah efektivitas yaitu dimulai dari keberhasilan program, keberhasilan sasaran, kepuasan terhadap program, dan pencapaian tujuan menyeluruh pihak BSI KCP Masamba berusaha mengalokasikan pemberlakuan restrukturisasi agar tepat sasaran terhadap nasabah yang benar-benar terdampak banjir bandang dengan melihat lokasi lapangan secara langsung yang bertujuan untuk bisa mengklasifikasi nasabah yang terdampak secara besar dan kecil oleh banjir bandang untuk bisa menentukan sistem restrukturisasi yang akan diberikan dari waktu yang di perkirakan oleh bank terhadap nasabah yang akan mengalami penunggakan pembiayaan di bulan pertama sampai di bulan kedua yang artinya penunggakan dilakukan sampai 60 hari.

Dari hasil penelitian, pihak bank mengemukakan dengan pemberlakuan restrukturisasi tingkat NPF yang di perkirakan bisa meningkat diatas standar keefektifan bisa teratasi. Dari penjelasan diatas peneliti menyimpulkan pemberlakuan restrukturisasi yang dilakukan oleh BSI KCP Masamba cukup efektif, dengan imtek tingkat NPF yang berpengaruh secara tidak langsung ke bank.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Dalam proposal penelitian ini pada rancangan penelitian, peneliti menggunakan metode penelitian evaluasi. Penelitian evaluasi adalah suatu prosedur yang sistematis dilakukan untuk mengukur hasil program atau proyek terkait efektivitas suatu program apakah telah sesuai dengan tujuan yang direncanakan atau tidak.²⁶ Pada penelitian metode evaluasi ini peneliti merancang berdasarkan pendapat dari Prof. Dr. S. Nasution, M.A. dengan sistem sebagai berikut :

- a. Peneliti jelas akan mengkaji sumber materi baik itu buku, jurnal dan juga artikel. Serta melihat kondisi lapangan dan menggali informasi dari pihak yang terkait untuk mendapatkan gambaran tentang masalah yang akan diteliti.
- b. Peneliti jelas merumuskan permasalahan penelitian dalam bentuk pertanyaan penelitian setelah terlebih dahulu mengkaji sumber yang relevan untuk mendapatkan ketajaman permasalahan.
- c. Peneliti melakukan penyusunan proposal penelitian dengan mencantumkan latar belakang masalah, alasan melakukan penelitian, problematika dan tujuan , metodologi penelitian, sampel penelitian.
- d. instrument pengumpulan data dan teknik analisis data, Peneliti melakukan pengaturan terhadap rencana penelitian, melakukan penyusunan instrument.
- e. Pelaksanaan penelitian dalam bentuk yang disesuaikan dengan model penelitian yang telah dipilih. Dengan sebelumnya penelitian evaluasi telah menyiapkan tolak ukur.

²⁶ Prof. Dr. S. Nasution, M.A, Metode Research Penelitian Ilmiah, (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2001)

f. Peneliti mengumpulkan data dengan instrument yang telah disusun berdasarkan rincian komponen yang akan dievaluasi.

g. Menganalisis data yang terkumpul dengan menerapkan tolak ukur yang telah dirumuskan.

h. Menyimpulkan hasil penelitian berdasarkan atas gambaran sejauh mana data sesuai dengan tolak ukur.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif karena penelitian ini berupaya untuk menguraikan atau memaparkan situasi kejadian yang diteliti. Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang berusaha mendiskripsikan suatu obyek, fenomena atau *setting* sosial yang akan dituangkan dalam tulisan yang bersifat naratif secara sistematis sesuai dengan apa adanya. Sedangkan penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, ppresepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain.²⁷

Berdasarkan sifat penelitian diatas, dalam penelitian ini peneliti berpaya untuk mendiskripsikan secara sistematis dan menyeluruh mengenai efektivitas pelaksanaan restrukturisasi di BSI KCP Masamba yang dituangkan dengan bentuk kata-kata bahasa yang ilmiah dalam bentuk uraian penelitian.

B. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan selama kurang lebih 1 (satu) bulan pada tahun 2022 dan penelitian ini dilakukan di BSI KCP Masamba yang berlokasikan di Komp. Ruko Pasar Sentral Masamba No.A13-A14 Luwu Utara Sulawesi Selatan dan juga dilakukan di

²⁷ Lexy J Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), 11.

kediaman masing-masing nasabah yang terdampak banjir bandang yaitu ada yang berlokasikan di desa Radda dan Lombok Kec.Masamba Kab.Luwu Utara.

C. Defenisi Istilah

a. Efektivitas

Efektivitas adalah suatu kondisi yang menunjukkan tingkat keberhasilan atau pencapaian suatu tujuan yang diukur dengan kualitas, kuantitas, dan waktu sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya.

b. Restrukturisasi

Restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyelamatan suatu Bank yang merupakan salah satu langkah strategis untuk memperbaiki kondisi internal bank guna meningkatkan nilai perusahaan di mata nasabah sekaligus upaya untuk membantu nasabah yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban pemberian pada pemberian selanjutnya.

c. Pembiayaan

Pembiayaan merupakan suatu kegiatan yang terjadi antara nasabah dengan pihak bank, dalam hal ini nasabah akan mendapatkan modal pinjaman untuk melakukan kegiatan usaha yang akan didirikan.

D. Sumber Data

Dalam penelitian ini, peneliti memerlukan sumber data untuk mendapatkan data yang diinginkan. Sumber data adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. Data yang dikumpulkan secara garis besar dibagi menjadi dua macam yaitu : Data Primer, adalah data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian dan akan digunakan untuk pembahasan masalah. Data primer dalam hal ini di dapatkan dari keterangan pihak bank sendiri dan nasabah yang terdampak banjir bandang.

E. Subjek Penelitian

Subjek dalam proposal penelitian ini adalah beberapa nasabah BSI yang terdampak banjir bandang di Masamba dan pihak dari BSI KCP Masamba sendiri yakni bagian AO yang menangani restrukturisasi dan nasabah yang terdampak restrukturisasi.

F. Teknik Pengumpulan Data

Merupakan cara-cara yang dilakukan peneliti untuk mendapatkan data penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, dimana data yang didapatkan di peroleh dari hasil penelitian lapangan sebagai data primer. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.

a. Observasi

Mengumpulkan data jawaban melalui pengamatan di lokasi penelitian saat proses wawancara berjalan, kemudian membuat laporan dari hasil pengamatan saat wawancara dengan narasumber.

b. Interview (Wawancara)

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan untuk mengetahui hal-hal yang lebih mendalam dari responden.

Dapat disimpulkan bahwa wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara dalam hal ini saya selaku peneliti (*Interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara dalam hal ini pihak bank dan nasabah pembiayaan (*Interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang ditanyakan. artinya sekali lagi Narasumber dalam proposal ini adalah beberapa nasabah pembiayaan yang terdampak banjir bandang di

Luwu Utara dan staff karyawan dari Bank BSI Masamba dalam hal ini Customer Service yang terkait dengan inti permasalahan dari proposal.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik wawancara yang mendalam (*in depth interview*), dimana peneliti dan responden bertatap muka langsung dalam wawancara yang dilakukan agar peneliti memperoleh informasi dari responden mengenai masalah yang diteliti yang tidak dapat terungkap menggunakan kuesioner. Oleh karenanya, dalam pelaksanaan wawancara, pertanyaan yang akan dikemukakan kepada responden tidak dapat dirumuskan secara pasti sebelumnya, melainkan pertanyaan akan bergantung dari kemampuan dan pengalaman peneliti. Adapun isi dari wawancara nanti meliputi:

- a. Memperkenalkan diri kepada narasumber.
- b. Memaparkan kepada narasumber tujuan dari wawancara.
- c. Menjelaskan materi dari wawancara.
- d. Dan mengajukan beberapa pertanyaan kepada narasumber. Di samping itu dalam mengumpulkan informasi agar menjadi data yang akurat peneliti juga menggunakan teknik *Snowbel Sampling* yang artinya memperoleh informasi dari mulut ke mulut dalam hal ini dari nasabah yang satu ke nasabah yang lain.
- c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau *Variable* yang terdapat dalam catatan, transkrip, buku, foto, artikel dan sebagainya.²⁸

²⁸ P. Joko Subagyo, S.H, Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek, (Jakarta ; PT Rineka Cipta, 1999) hlm.39

G. Instrumen Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan ialah penelitian kualitatif dengan sistem *Evaluation* yaitu dengan melakukan observasi dan wawancara. Dalam hal ini untuk memudahkan peneliti melakukan pengumpulan data peneliti menggunakan instrument pendukung pengumpulan data seperti, pedoman wawancara dan dokumentasi (foto, video dan rekaman suara).²⁹

H. Uji Keabsahan Data

Dalam penelitian proposal ini, peneliti menyematkan beberapa macam uji keabsahan, antara lain :

a. Kebergantungan (dependability)

Kriteria ini digunakan untuk menjaga kehati-hatian akan terjadinya kemungkinan kesalahan dalam mengumpulkan dan menginterprasikan data sehingga data dapat dipertanggungjawabkan, kesalahan ini biasa terjadi karena keterbatasan pengalaman, waktu dan pengetahuan.

b. Kepastian (Konfirmsability)

Kriteria ini digunakan untuk menilai hasil penelitian yang dilakukan dengan cara mengecek data dan informasi serta interpretasi hasil penelitian yang didukung oleh materi yang ada pada pelaksanaan audit.

I. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil obervasi, wawancara dan dokumentasi. Selain itu teknik analisis data merupakan suatu proses untuk mencari data yang diperoleh dari hasil

²⁹ Nasution S, metode research (cet II, Jakarta: Bumi Askara, 2003), hlm 128.

pengumpulan data dan disusun secara sistematis, setelah itu peneliti membuat kesimpulan agar mudah dipahami untuk orang lain dan diri sendiri. Tahapan analisis data :

- a. Reduksi data, berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Proses reduksi data akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai, yaitu sebuah temuan dalam penelitian tersebut.
- b. Penyajian data, dapat disajikan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori. Serta menyajikan data dengan teks yang bersifat naratif.
- c. Kesimpulan, melihat dari hasil reduksi data, tahapan ini akan mencari makna dengan mencari kesamaan, perbedaan, ataupun hubungan untuk mendapat kesimpulan sebagai jawaban dari permasalah.³⁰



³⁰ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R & D* (Bandung : Alfabeta, 2016), 339-345.

BAB IV

DESKRIPSI DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

a. Sejarah Berdirinya Bank Syariah Indonesia KCP Masamba

Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar didunia, tentu potensi industri keuangan syariah cukup menjanjikan di masa depan. Hal ini tentu saja bisa terjadi jika adanya sinergi antara pemegang kebijakan dan juga kesadaran masyarakat terhadap transaksi halal berbasis syariah yang terus di tegakkan dalam prinsip ekonomi. Ditandai dengan dukungan *stakeholder* yang kuat masyarakat mulai paham akan *halal matter*, dimana merupakan faktor penting pada pengembangan ekosistem industry halal di Indonesia, termasuk mengenai bank syariah.

Di Indonesia sendiri, Bank Syariah juga memegang peranan penting sebagai fasiliator ekosistem industry halal pada seluruh kegiatan ekonomi. Adanya peningkatan yang signifikan beberapa tahun terakhir terhadap produk dan layanan berbasis syariah di indonesia membuat pemerintah mencermati hal ini sebagai sebuah momen penting dalam tonggak perekonomian syariah diindonesia. Keberadaan perbankan syariah di Indonesia selama tiga dekade terakhir telah menampilkan banyak kemajuan dan perbaikan penting.

Ini termasuk peningkatan layanan, inovasi produk dan pengembangan jaringan. Hal ini bahkan tercermin dari banyaknya bank syariah yang melakukan aksi korporasi, layaknya bank syariah milik bank pemerintah.³¹ Sikap optimis inilah yang membuat pemerintah akhirnya menggabungkan 3 daftar bank syariah besar BUMN, yaitu tepatnya

³¹ Bank Syariah Indonesia, " Sejarah Perseroan" https://www.ir-bankbsi.com/corporate_history.html

Februari 2021 atau 19 Jumadil Akhir 1442 H, menandai sejarah penggabungan Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah dan BRI Syariah menjadi satu, yakni Bank Syariah Indonesia (BSI) . Dimana telah menerima bukti penandatanganan akta penggabungan, yang memberikan keterangan bahwa telah memperoleh persetujuan dari OJK, karena telah mampu menjalankannya dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdirinya BSI sendiri melalui berapa tahapan diantaranya :

- a. Pada tahun 2016, dimana OJK telah menyiapkan roadmap pada pengembangan keuangan syariah.
- b. Pada tahun 2019, dimana OJK mendorong unit usaha syariah milik pemerintah untuk merger perbankan atau saling berkonsolidasi. Bank tersebut diantaranya PT. Bamk Sayariah Mandiri, PT. Bank BNI Syariah, PT. Bank BRI Syariah, serta Unit Usaha Syariah dan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
- c. Pada 2 Juli 2020, Erick Thohir selaku menteri BUMN berencana akan menggabungkan bank syariah BUMN menjadi satu, yakni BRI Syariah, BNI Syariah, BTN Syariah, dan Mandiri Syariah.
- c. Oktober 2020, secara resmi pemerintah telah mengumumkan rencana merger dari tiga bank syariah tersebut.
- d. Pada 11 Desember 2020, konsolidasi bank syariah telah merumuskan dan menetapkan nama hasil merger menjadi PT. Bank Syariah Indonesia (BSI) Tbk.
- e. Pada 27 Januari 2021, dikeluarkan izin merger usaha dari tiga bank syariah tersebut oleh OJK secara resmi, sebagaimana penerbitan surat dengan Nomor SR3/PB.1/2021.
- f. Pada 1 Februari 2021, PT. Bank Syariah Indonesia (BSI) Tbk, telah diresmikan secara publik oleh bapak Presiden disaksikan oleh menteri BUMN dan pejabat tinggi lainnya .

Di Kec.Masamba sendiri bank syariah yakni sebelum ber merger menjadi bank BSI KCP Masamba, sebelumnya dikenal dengan BNI Syariah yang muncul bersamaan di luwu raya (Belopa, Palopo, dan Tomoni) . penggabungan ini di harapkan bisa menggabungkan keunggulan dari masing-masing bank syariah yang melakukan merger, yakni pada hal menawarkan produk dan layanan yang lebih komprehensif, cakupan yang lebih luas, dan kapasitas permodalan yang lebih baik.³²

b. Visi Dan Misi Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Masamba

Seluruh Bank pasti memiliki visi dan misi masing-masing dalam menjalankan kegiatannya. Visi adalah suatu rancangan jauh mengenai perusahaan, niat perusahaan yang wajib dilaksanakan guna menggapai kesuksesan kepada perusahaan dimasa yang akan datang. Adapun visi BSI KCP Masamba yakni menjadi “Top 10 Global Islamic Bank”.


Sedangkan untuk Misi BSI KCP Masamba, Misi ialah luapan mengenai apa yang perlu dilaksanakan pada lembaga upaya menciptakan visi. Adapun Misi dari BSI KCP Masamba yaitu ada 3 :

- a. Memberikan akses solusi keuangan syariah di Indonesia.
- b. Menjadi bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham.
- c. Menjadi perusahaan pilihan dan kebanggan para talenta terbaik Indonesia.

³² Rasi Oktari dan M.Ishaq, “ Sejarah Berdirinya Bank Syariah Indonesia,” (Februari ,2021): <https://indonesiabaik.id/infografis/berdirinya-bank-syariah-indonesia>

c. Struktur Organisasi

Struktur organisasi ialah suatu susunan atau hubungan antara departemen dengan jabatan yang ada pada perusahaan, pada pelaksanaan kegiatan operasionalnya guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan atau di harapkan perusahaan :



-
- c. Mengidentifikasi kebutuhan dan strategi pengembangan rencana kerja tahunan agar bisa memastikan jumlah dan peringkat SDI sesuai dengan strategi bank.
 - d. Melakukan analisis SWOT setiap bulan agar bisa menentukan posisi pribadi dan posisi pesaing diwilayah kerja setempat.
 - e. Pengkajian, penetapan dan pengesahan kegiatan non operasional.
 - f. Mengkoordinasikan segala sarana dan kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan disepakati sesuai dengan visi dan misi kerja.
2. *Operational Officer*
- a. Menetapkan rencana kerja mingguan/bulanan di departemen untuk memastikan bahwa telah konsisten dengan rencana kerja.
 - b. Melaporkan secara langsung hasil koordinasi, penentuan dan evaluasi dari tujuan kerja semua karyawan.
 - c. Mengawasi proses kerja untuk memastikan bahwa semua pekerjaan dilakukan sesuai dengan rencana/tujuan kerja, SOP yang berlaku pada suatu perusahaan.
 - d. Menetapkan dan meninjau pelaksanaan rencana kerja perusahaan untuk memastikan bahwa data telah akurat dan terkini pada menentukan kebijakan dan evaluasi manajerial.
 - e. Mengembangkan keterampilan dan pengetahuan karyawan untuk memenuhi persyaratan tiap divisi agar bisa melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan SOP yang berlaku.
 - f. Melakukan pemeriksaan dan pengajuan permintaan barang atau peralatan kerja untuk memastikan penggunaan dan pengadaan peralatan kerja telah efisien.
3. *Analisis Officer, Micro Account Officer dan Officer Gadai*
- a. Terus berupaya meningkatkan keterampilan dan pemahaman tentang produk dan layanan bank termasuk persyaratan untuk setiap jenis produk.

-
- b. Mengumpulkan data atau informasi mengenai perkembangan ekonomi dan dunia usaha lokal, untuk dijadikan sebagai indicator perkembangan saham.
 - c. Penerapan budaya kerja BSI.
4. Administrator pembiayaan / *Back Officer Micro*
- a. Memasukkan data nasabah pembiayaan dan melakukan verifikasi
 - b. Menindak lanjuti jadwal pembayaran
 - c. Menyimpan arsip pembiayaan
 - d. Administrasi perpanjangan BPKB dan permintaan asuransi.
5. SDI umum / *Back Officer*
- a. Pengelolaan personality dan pemeliharaan kantor serta rekrutmen karyawan
 - b. Pelaksanaan santunan dan LBTR
 - c. Menyusun laporan bulanan perusahaan
6. Layanan pelanggan / *Customer Services*
- a. Memberikan pernyataan kepada nasabah tentang produk, syarat dan prosedur
 - b. Mengurus nasabah pada membuka rekening giro dan tabungan
 - c. Memproses permintaan pemblokiran dari nasabah
 - d. Membuatkan nasabah buka rekening.
7. Petugas bank / *Teller Bank*
- a. Menerima setoran secara tunai dan non-tunai
 - b. Melayani nasabah pada proses penarikan atau penyetoran dana dari bank
 - c. Mengamankan dan memelihara kas, surat berharga, dan membuat laporan sesuai dengan departemen masing-masing.

2. Pelaksanaan Sistem Restrukturisasi Nasabah Korban Banjir Bandang Oleh BSI

KCP Masamba

Dalam pelaksanaan pemberian restrukturisasi kepada nasabah, Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti kepihak bank yakni kepada Pak Fadhly selaku pegawai bagian AO yang menangani restrukturisasi bagi nasabah korban banjir bandang 2021 tahun lalu mengemukakan bahwa :

*“sebanyak 27 nasabah yang terdampak banjir bandang diberikan keriganan berupa restrukturisasi oleh BSI KCP Masamba,dengan sistem restrukturisasi yaitu berupa biaya angsuran selanjutnya di bayar sesuai dengan kemampuan nasabah dengan masa waktu angsuran yang di perpanjang”. Artinya, nasabah bebas memilih biaya angsuran selanjutnya,penjelasan yang dikemukakan oleh bagian FO di BSI KCP Masamba Nur Fadhly “bahkan pada awal pemberian restrukturisasi nasabah korban banjir bandang ada yang hanya membayar Rp.10.000/bulan dari biaya angsuran sebelumnya yaitu Rp.2.000.000-3.000.000 / bulan.*³³

pak Fadhly bagian AO di BSI KCP Masamba menambahkan perihal cara penanganan terhadap nasabah yang diberikan restrukturisasi adalah dengan :

*“ penanganan terhadap nasabah korban banjir kemarin, hal pertama yang dilakukan oleh pihak bank adalah menghubungi dan melakukan pemberian pemahaman kepada nasabah yang terkait sampai dengan penagihan secara langsung atau tidak bagi nasabah yang masih didapati hanya terdampak kecil oleh banjir, kemudian pihak bank juga memperlihatkan skema metode waktu pembayaran yang pastinya akan semakin lama dari waktu sebelumnya”.*³⁴

dari hasil penelitian selanjutnya setelah mewawancara pihak bank dan nasabah, didapati informasi saat awal pemberlakuan restrukturisasi pihak bank juga sempat mengeluarkan statement untuk angsuran biaya selanjutnya nasabah bisa tidak membayar sama sekali angsuran selanjutnya artinya Rp,0/bulan .

³³ Hasil Wawancara dengan Bapak Nur Fadhly (selaku pihak BSI KCP Masamba Bagian AO), pada tanggal 17 Januari 2022

³⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Nur Fadhly (selaku pihak BSI KCP Masamba Bagian AO), pada tanggal 17 Januari 2022

Pernyataan diatas juga dibenarkan oleh salah satu nasabah yang terdampak banjir bandang yang diberikan restrukturisasi oleh BSI KCP Masamba. Peneliti mewawancara Ibu Hanipa yang beralamatkan di Ds.Bone Tua

*“ sebelumnya saya mengambil pinjaman dana KUR dari BNI Syariah pada saat itu sebesar Rp.20.000.000 dengan waktu pelunasan 2 tahun, setiap bulannya saya membayar Rp.886,000. Tapi pada waktu kemungkinan 1 minggu usai terjadinya banjir bandang pihak bank dengan sendirinya mendatangi tempat pengungsian saya saat itu yang berlokasikan di atas hotel bukit indah di kantor daerah, menyatakan bahwa pihak bank memberikan keringanan angsuran kesetiap nasabah yang terdampak banjir bandang termasuk saya untuk tidak terlalu memikirkan sisa pembayaran saya karena untuk selanjutnya pembayarannya bisa di bayar sesuai dengan kemampuan dan kemauan saat itu”. bahkan 2 bulan usai terjadinya banjir bandang tidak membayar ka sama sekali dan pihak bank tidak masalah ji dengan itu”.*³⁵

Berdasarkan penjelasan dari informasi yang di dapat dari wawancara yang dilakukan pada pihak BSI KCP Masamba dan salah satu nasabah dapat dijelaskan sebagai berikut : Mengacu pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 45/POJK.03/2017 tentang Perlakuan Khusus terhadap Kredit atau Pembiayaan Bank bagi Daerah Tertentu di Indonesia yang terkena Bencana Alam. dengan mengatur pemberian restrukturisasi dapat dilakukan melalui penilaian antara lain : Penurunan suku bunga jangka waktu, Pengurangan tunggakan pokok, Pengurangan tunggakan bunga, Penambahan fasilitas pembiayaan dan Konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara.

Pada dasarnya sehubungan dengan Surat Keputusan Direksi BSI KCP Masamba, setelah peneliti melakukan wawancara di dapat bahwa tata cara mekanisme restrukturisasi pembiayaan adalah dengan nasabah mengajukan permohonan restrukturisasi tapi untuk nasabah yang terdampak banjir bandang cukup hanya dengan memberikan photocopy Kartu keluarga dan KTP saja, bukti-bukti

³⁵ Hasil wawancara dengan Ibu Hanipa (selaku nasabah BSI KCP Masamba yang terdampak banjir bandang yang diberikan keringanan berupa restrukturisasi oleh bank), pada tanggal 19 Januari 2022

kegiatan usaha yang benar-benar sudah tidak memungkinkan untuk berjalan di waktu yang dekat, selanjutnya pihak bank akan melakukan proses analisis terhadap apa yang dilihat di lapangan. Dengan melihat kondisi lapangan pihak bank akan melakukan evaluasi terhadap permasalahan nasabah yang meliputi :

- a. Karakter nasabah
- b. Penyebab terjadinya tunggakan
- c. Perkiraan pengembalian seluruh pembiayaan setelah restrukturisasi pembiayaan di jalankan nantinya.

3. Waktu Pelaksanaan Restrukturisasi Nasabah Korban Banjir Bandang Oleh BSI

KCP Masamba

Berdasarkan hasil wawancara pada Nur Fadhlly selaku pihak bank yang menangani restrukturisasi nasabah korban banjir bandang kurang lebih 1 tahun yang lalu :

*“Waktu maksimum yang diberikan oleh bank yaitu 1 tahun, ini sama dengan jangka waktu pemberian restrukturisasi oleh bank untuk nasabah covid -19. Menurut Nur Fadhlly bedanya untuk nasabah korban banjir pemberian restrukturisasi oleh bank, jangka waktu untuk pembayaran angsuran bisa lebih di perpanjang atau kata lain bisa sampai selesai. Hal itu di karenakan nasabah yang terdampak Covid-19 dari pantauan pihak bank ada/tidaknya wabah Covid-19 usaha yang di jalankan nasabah masih tetap berjalan seperti sebelumnya hal itu tentu beda dengan nasabah yang terdampak banjir bandang, dimana jangankan usaha yang di jalankan hunian mereka saja ada yang sampai sekarang tidak bisa mereka huni dikarenakan tanah yang sudah mengering”.*³⁶

Dari hasil penelitian informasi yang di dapat dari pihak bank, pemberlakuan restrukturisasi khusus untuk laporan nasabah korban banjir sendiri tahun lalu sebenarnya murni merupakan sikap prihatin dari pihak bank melihat kondisi nasabah korban banjir pada saat itu. Selain itu pihak bank juga mengatakan banjir bandang

³⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak Nur Fadhlly (selaku pihak BSI KCP Masamba BagianAO), pada tanggal 17 Januari 2022

yang melanda 2 desa di Kec.Masamba pada saat itu yaitu ds.Radda dan ds.Bone Tua bukan merupakan bencana sosial Seperti yang terjadi di Palu. Inisiatif pihak bank BSI untuk tetap memberikan keringanan pada nasabah korban banjir dengan cara melaporkan restrukturisasi masih terkait dengan pelaporan program restrukturisasi Covid-19 untuk 27 nasabah BSI KCP Masamba yang terdampak banjir bandang.

Menurut ibu Jalima yang berlokasikan di Ds.Radda yang mempunyai usaha air gallon sat itu :

“seharusnya tahun ini di bulan Mei Mendatang selesai mi pembayaranku terbilang waktu pembayaran yang di ambil yaitu 2 tahun lamanya, namun karena adanya bencana banjir dan pihak bank memberikan keringanan maka waktu pembayaran saya sampai di bulan Mei tahun depan, dengan membayar angsuran tiap bulannya secara tidak menentu terakhir ia membayar hanya Rp.500.000/bulan dari yang seharusnya ia membayar Rp1.552.000/bulan dari pengambilan pinjaman sebesar Rp.35.000.000. tapi pihak bank mengatakan jangka waktu yang diperpanjang tersebut masih bisa berubah tergantung kondisi dan situasi saya.”³⁷

4. Tujuan Diberlakukan Restrukturisasi Oleh BSI KCP Masamba

Dari hasil wawancara terhadap pihak bank, kali ini langsung dari Branch Manajer Bapak Bahrum Hamid tujuan utama diberlakukannya restrukturisasi adalah :

- a. Untuk meringankan beban nasabah,
- b. Untuk membantu nasabah dalam memperbaiki keuangannya.
- c. Untuk menangani resiko terjadinya peningkatan diluar standar pembiayaan yang bermasalah.

berdasarkan hasil wawancara menurut pak Bahrum Hamid selaku *Branch Manager* di BSI KCP Masamba :

³⁷ Hasil wawancara dengan Ibu Jalima (selaku nasabah BSI KCP Masamba yang terdampak banjir bandang yang diberikan keringanan berupa restrukturisasi oleh bank), pada tanggal 19 Januari 2022

*“restrukturisasi ini dilakukan sebagai upaya menolong nasabah, meringankan beban nasabah karena melihat kondisi dari nasabah pada saat itu yang memang sangat tidak memungkinkan untuk membayar sisa angsurannya seperti semula , juga saat melakukan perjalanan melihat kondisi nasabah secara langsung saya mendapati pembicaraan nasabah bagaimana sekaranya selanjutnya mereka memperbaiki keuangan mereka sedangkan disisi lain mereka masih memiliki sisa kredit bukan hanya di bank ini saja. Jadi saya berinisiatif untuk memberlakukan restrukturisasi ini seperti yang sudah saya lakukan terhadap nasabah yang terdampak covid-19 tapi tentu dengan ada perbedaan sedikit dengan nasabah yang terdampak covid-19 dan nasabah yang terdampak banjir bandang”.*³⁸

Selanjutnya menurut pak Bahrum Hamid :

*“ tujuan utama dilakukannya restrukturisasi ini adalah supaya bank terhindar dari resiko pembiayaan yang bermasalah, pembiayaan bermasalah terjadi di BSI KCP Masamba sendiri disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya penurunan omset usaha yang dialami oleh nasabah itu khusus pembiayaan modal kerja atau usaha yang digunakan untuk menjalankan usaha dagang yang mengambil jangka angsuran bulanan, dan misalnya nasabah yang seperti 27 nasabah ini terdampak oleh bencana alam.terbukti dengan dilakukannya restrukturisasi baik di masa pandemic covid-19 bahkan di masa banjir bandang kemarin risiko pembiayaan yang diperkirakan akan meningkat ternyata malah lebih turun dari tahun sebelumnya.”*³⁹

Berdasarkan data yang diperoleh Dari hasil wawancara dapat dikemukakan bahwa nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah di BSI KCP Masamba adalah nasabah yang mengambil pembiayaan dengan angsuran bulanan, dikarenakan kemampuan nasabah dalam membayar angsurannya ditentukan dan tergantung pada pendapatan perbulan, jika pada bulan tertentu mereka mengalami penurunan maka secara tidak langsung akan mengakibatkan terlambat membayar angsurannya.

Selain hal diatas data yang diperoleh oleh peneliti langsung dari *Branch Manajer* BSI KCP Masamba, dapat dilihat terjadi hanya sedikit kenaikan tingkat NPF, dari tahun 2019-2021. bahwa tingkat risiko NPF tersebut sangat jauh dari nilai perkiraan pihaknya terlebih mengingat saat terjadinya banjir bandang yang melanda Kota Masamba 13 Juli

³⁸ Hasil Wawancara dengan Pak Bahrum Hamid, selaku Branch Manajer di BSI KCP Masamba. Pada tanggal 18 Januari 2022.

³⁹ Hasil Wawancara dengan Pak Bahrum Hamid, selaku Branch Manajer di BSI KCP Masamba. Pada tanggal 18 Januari 2022.

2020 lalu”, tingkat NPF saat terjadinya banjir bandang tahun lalu dapat dilihat sebagai berikut :⁴⁰

Produk	Akad	Tahun	Total Pembiayaan	Pembiayaan Bermasalah
BSI Usaha Mikro	Murabahah, Muntahiyah Bittanlik (IMBT) mutanaqisah (MMQ)	2019	Rp.9.558.000.000	0,11%
		2020	Rp. 12.000.000.000	0,21%
		2021	Rp.22.587.000.000	0,28 %
BSI KUR Super Mikro	Murabahah dan Ijarah	2019	Rp. 2.250.000.000	0 %
		2020	Rp. 4.776.000.000	0 %
		2021	Rp. 5.580.000.000	0 %
BSI KUR Mikro	Murabahah dan Ijarah	2019	Rp. 3.533.000.000	0%
		2020	Rp. 4.012.000.000	0%
		2021	Rp.7.985.000.000	0%
BSI KUR Kecil	Murabahah, Ijarah Dan Musyarakah Mutanaqisah (MMQ)	2019	Rp. 3.533.000.000	0%
		2020	Rp. 3.659.000.000	0%
		2021	Rp.10.022.000.000	0%

Tabel 1.1.Sumber : Data tingkat NPF BSI KCP Masamba 2019-2021

Dari data yang diperoleh diatas Bahrum Hamid selaku Branch Manajer di BSI KCP Masamba juga mengemukakan :

“ meskipun tingkat NPF pada usaha mikro tidak menurun, tapi hal itu masih bisa diatasi oleh bank mengingat kenaikan yang terjadi hanya 0,7 %, yaitu dari tahun 2020 0,21 % menjadi 0,28 % di tahun 2021.⁴¹

Itu menandakan bahwa terjadinya banjir tidak terlalu mendatangkan risiko pembiayaan bermasalah yang cukup tinggi dan artinya program restrukturisasi yang dilakukan cukup menangani terjadinya risiko pembiayaan bermasalah yang tinggi karena di BSI Masamba kenaikan pembiayaan bermasalah di bawah 12 % sudah cukup baik, kecuali jika pembiayaan bermasalah meningkat menyentuh diatas 12 % di tahun sebelumnya itu baru di katakan pembiayaan sudah tidak baik atau sehat, hal tersebut sesuai dengan standar kefektifan tingkat NPF yang dikeluarkan oleh OJK.

Pada dasarnya dalam berbagai peraturan yang diterbitkan Bank Indonesia tidak dijumpai pengertian dari pembiayaan bermasalah, begitu juga istilah *NPF* untuk fasilitas pembiayaan tidak dijumpai dalam peraturan yang diterbitkan oleh Direktorat Perbankan Syariah Indonesia dapat dijumpai istilah *Non Performance Financing* yang diartikan sebagai “ pembiayaan tidak lancar mulai dari kurang lancar sampai dengan macet.

Pembiayaan bermasalah tersebut dari segi produktivitasnya yaitu dalam kaitannya dengan kemampuannya menghasilkan pendapatan bagi bank, sudah berkurang atau menurun dan mungkin sudah tidak ada lagi. Bahkan dari segi bank sudah tentu mengurangi pendapatan memperbesar biaya pencadangan yaitu Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif, sedangkan dari segi nasional mengurangi kontribusinya terhadap pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Pembiayaan bermasalah adalah suatu kondisi pembiayaan dimana ada suatu penyimpangan utama dalam pembayaran kembali

⁴¹ Hasil wawancara peneliti dengan Bahrum Hamid (Branch Manajer BSI KCP Masamba) 18 Januari 2022

pembiayaan yang menyebabkan keterlambatan dalam pengembalian, atau diperlukan tindakan yuridis dalam pengembalian atau kemungkinan *Potensial Loos*.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang kualitasnya berada dalam golongan kurang lancar, diragukan dan macet. Restrukturisasi kredit sangat memungkinkan usaha nassabah terus berjalan. Solusi ini dianggap terbaik saat ini sebab disamping menyelamatkan dana perbankan dan menyelamatkan usaha nasabah juga memberikan manfaat bagi masyarakat pada umumnya.

Setelah di konfirmasi ke nasabah, jawaban yang sama juga diutarakan oleh nasabah. Menurut Ibu Helmi yang beralamatkan di Ds.Bone Tua tepatnya Jl.Karaoke yang membuka usaha warung makanan ringan saat itu :

“ Saat terjadi banjir bandang ada karyawan bank datang dan kasi bantuan berupa beras, makanan ringan (roti), dan popok untuk anakku. Selain memberikan bantuan berupa barang juga menginfokan adanya keringanan yang diberikan bank, pas ku dengar itu langsung ka senang dan banyak terima kasih kepada pihak bank. Terlebih lagi pihak bank bilang kalo saya juga boleh tidak membayar sama sekali pembayaranku selanjutnya . tapi karena tidak enak ka saat itu pada bulan pertama tidak membayar betul ka tapi selanjutnya ku bayar mi Rp.100.000 dari hasil sumbangan yang diberikan sama keluarga keluarga ”.

Menurut Ibu Helmi dengan adanya keringanan tersebut saat itu sangat-sangat membantu meringankan bebannya di tambah bantuan yang diberikan pihak bank bukan hanya keringanan itu saja tapi adanya juga bantuan berupa barang.⁴² Selain ibu Helmi, peneliti juga mewawancara Ibu Asma Tara yang juga beralamatkan di Jl.Karaoke :

“ Alhamdulillah saat itu saya di kunjungan pihak bank, salah satu diantara pihak bank memberikan pemahaman ke saya maksud dan tujuan mereka datang , disitulah kali pertama saya mendengar kata Restrukturisasi . pihak bank menjelaskan mengenai sistem keringanan restrukturisasi yang diberikan ke nasabah yang terdampak banjir bandang

⁴² Hasil Wawancara Ibu Helmi (Selaku nasabah BSI KCP Masamba yang terdampak banjir bandang dan mendapatkan keringanan restrukturisasi) pada tanggal 16 Januari 2022

termasuk saya yang mengambil uang Rp.20.000.000 dengan masa waktunya pelunasan 3 tahun dengan membayar Rp.608.000/bulan, selama 4 bulan saya hanya membayar Rp.10.000/bulan-nya. Saya bisa saja tidak membayar sama sekali selama 4 bulan itu tapi di karenakan awal terjadinya banjir saya masih diberikan rejeki dan saya menyadari bahwasanya saya masih memiliki utang makanya saya tetap membayar di bank saat itu”.

Menurutnya lagi dengan adanya keringanan tersebut cukup mengurangi bebananya pada saat itu, dan 6 bulan terakhir terjadinya bencana banjir Ibu Asma sudah mulai membangun kembali usaha warung makanan ringan kecil-kecilannya.⁴³ Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti mengenai tujuan bank melakukan restrukturisasi pembiayaan salah satunya untuk menghindari resiko pembiayaan bermasalah yang akan meningkat, seperti yang kita ketahui bahwa memang umumnya kegiatan di dunia perbankan syariah tidak lepas dari syariat Islam artinya setiap kegiatan yang dilakukan wajib ada rukun dan akad yang mengikat. Menurut PBI NO.13/23/PBI/2011 Pelaksanaan manajemen resiko bagi bank dan usaha syariah, menyatakan manajemen risiko merupakan suatu metode atau prosedur yang diterapkan guna mengidentifikasi usaha bank.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti ke Pak Bahrur Hamid pelaksanaan manajemen risiko pada BSI KCP Masamba menerapkan analisis 5C diantaranya ; karakter, kemampuan , modal sendiri, jaminan dan kondisi ekonomi nasabah. Selain itu pembiayaan bermasalah juga terjadi dikarenakan beberapa faktor seperti ; perubahan siklus usaha diluar control bank seperti bencana alam, sakit dan kematian, ketidakmampuan nasabah mengelolah kegiatan usahanya dan menjaga kondisi keuangan sesuai dengan cara-cara kegiatan usaha yang sehat dari hari-hari, ketidak

⁴³ Hasil wawancara dengan Ibu Asma (selaku nasabah BSI KCP Masamba yang terdampak banjir bdang dan mendapatkan keringanan restrukturisasi) pada tanggal 16 Januari 2022

*jujuran nasabah dalam memberikan informasi dan laporan-laporannya tentang kegiatan usahanya, posisi keuangan, hutang piutang, prsediaan dan lain-lain.*⁴⁴

Sedangkan menurut Muhammad Tjoekam, LPPI, faktor penyebab pembiayaan bermasalah antara lain: manajemen, industry, produk, dan ekonomi.

B. Pembahasan

1. Efektivitas Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Nasabah Korban Banjir Bandang Oleh BSI KCP Masamba

Berdasarkan di bab sebelumnya menurut Mardiasmo , efektifitas mempunyai arti suatu pekerjaan dikatakan efektif jika suatu organisasi mencapai tujuan dari rencana kegiatannya. suatu keadaan yang menunjukkan keberhasilan kerja yang ditetapkan untuk mengukur hasil yang dicapai sesuai dengan rencana dan tujuan, jadi semakin banyak rencana yang dicapai maka semakin efektif pula kegiatan tersebut, sehingga kata efektifitas dapat diartikan sebagai tingkat keberhasilan yang dapat dicapai dari suatu usaha. Selain itu efektivitas juga memiliki arti sebagai suatu keadaan yang menunjukkan keberhasilan kerja yang ditetapkan untuk mengukur hasil yang dicapai.

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan di BSI KCP Masamba, nasabah korban banjir bandang akan diberikan solusi terbaik untuk mengatasi masalah usahanya atau keadaan finansialnya selama nasabah memiliki itikada baik dan terbuka kepada pihak bank. salah satunya yaitu dengan cara diberikan keringanan berupa restrukturisasi.

Dengan adanya pelaksanaan restrukturisasi sebagai salah satu strategi bank dalam penyelamatan baik terhadap nasabah maupun bank sendiri sudah sesuai standar dan kebijakan perbankan yang telah diterapkan oleh BSI KCP Masamba di harapkan dapat

⁴⁴ Hasil Wawancara dengan Pak Bahrur Hamid, Branch Manajer BSI KCP Masamba 15 Januari 2022

mencapai tujuan dan target bank sesuai dengan harapan di awal penerapan program. Artinya dapat dikatakan bahwa pelaksanaan restrukturisasi yang dilakukan terhadap nasabah korban banjir bandang dalam mencapai tujuannya yakni meringankan beban nasabah, memperbaiki keuangan nasabah dan menghindari resiko pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh bank sudah dilakukan secara *persuasive* dan kekeluargaan terhadap nasabah. Pada dasarnya restrukturisasi di BSI KCP Masamba menurut Bapak Bahrum Hamid :

“ restrukturisasi ini dilakukan sebagai upaya perbaikan yang dilakukan bank dalam kegiatan pembiayaan terhadap nasabah yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya atau membayar angsuran selanjutnya, restrukturisasi sebenarnya bisa dilakukan dengan beberapa metode tapi untuk nasabah korban banjir BSI sendiri melakukan metode dengan pembiayaan selanjutnya dibayar sesuai dengan kemampuan nasabah dengan jangka waktu yang diperpanjang”.

metode beragam yang di maksud adalah seperti *Rescheduling* (Penjadwalan kembali), *Reconditioning* (Persyaratan kembali), dan *Restructuring* (penataan ulang), dan yang paling sering kita dengar ialah eksekusi jaminan.⁴⁵ Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Bahrum Hamid lagi yang memang merupakan salah satu petinggi BSI KCP Masamba terkait dengan biasanya adanya kegiatan eksekusi jaminan yang biasa di lakukan oleh setiap bank terhadap nasabah yang sudah tidak bisa membayar ansurannya bahkan dari hasil pengamatan ada nasabah yang terkadang dengan sengaja tidak membayar angsuran :

“ kami tidak melakukan eksekusi terhadap barang jaminan oleh nasabah korban banjir bandang karena kita kan semua tau banjir bandang tahun lalu itu ada yang ikut menghanyutkan barang berharga dari nasabah, bahkan ada salah satu nasabah di Ds.Radda yang mengjaminkan sawahnya sekarang sawah itu tidak bisa lagi di kelolah karena kan tanah yang sudah mengering, makanya restrukturisasi ini perlu dilakukan namun kami tetap melakukan restrukturisasi ini sesuai peraturan yang telah ditetapkan”.

⁴⁵ Bahrum Hamid , “wawancara”, Branch Manajer BSI KCP Masamba

Untuk menilai efektivitas pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan yang dilakukan oleh BSI KCP Masamba terhadap nasabah korban banjir bandang diperlukan sebuah tolak ukur efektivitas. Dimana pengukuran efektivitas dapat dilakukan dengan melihat hasil kerja yang di capai oleh suatu organisasi, diukur melalui berhasil tidaknya organisasi mencapai tujuannya, apabila organisasi berhasil mencapai tujuannya maka dapat dikatakan efektif karena efektivitas hanya melihat apakah proses program atau kegiatan tersebut mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.⁴⁶

Berdasarkan teori yang di dapatkan oleh peneliti dalam menentukan efektivitas pelaksanaan restrukturisasi terhadap nasabah korban banjir , dalam hal ini peneliti melihat dari beberapa aspek di bawah ini :

1. Keberhasilan program

keberhasilan program dapat dirumuskan sebagai tingkat perwujudan sasaran yang menunjukkan sejauh mana sasaran program yang telah ditetapkan (Julia, 2010:26). Suatu program dikatakan efektif apabila usaha atau tindakan yang dilakukan sesuai dengan hasil yang diharapkan.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Nur Fadly Bagian FO BSI KCP Masamba:

“ bahwa program restrukturisasi yang dijalankan bagi nasabah korban banjir bandang pernah dilakukan sebelumnya yakni terhadap nasabah yang terdampak covid-19 dan itu sudah berjalan kurang lebih 2 tahun Dari hasil observasi bank sendiri pemberian restrukturisasi ini cukup berhasil untuk menangani ketakutan bank terutama akan terjadinya resiko pembiayaan bermasalah yang akan cukup lama mengingat virus Covid-19 pada saat itu yang tidak pernah berhenti bahkan sampai sekarang”

⁴⁶ Dani Suhendri , „ Efektivitas Kinerja Dinas PU Cipta Karya”, Universitas Muhammadiyah Malang (2017), dalam laman <https://scholar.google.com/>, diakses pada 17 Januari 2022.

Selain itu keberhasilan program restrukturisasi yang dilakukan oleh pihak BSI KCP Masamba juga diutarakan oleh sebagian nasabah yang diwawancara oleh peneliti, Ibu Rosna yang beralamatkan di Bone Tua mengutarakan :

“ sangat-sangat terbantu ka dek dengan adanya itu keringanan yang na kasi ka bank, karena pas datang banjir bandang tidak ada uang ku sama sekali bahkan sampai 4 bulanan tidak pegang ka uang sama sekali, makan saja sumbangan dari kantor bupati ji kami tunggui terus sekelurga, usaha ku sebelumnya itu cumin kayak semacam jual makanan ringan ji ada juga usaha print sama jual bensin tapi pas banjir nrusak semua ki tidak ada yang bisa diselamatkan. Makanya pas ku tau ada keringanan di kasi ka senang sekali ka, temanku Tanya ka saya itu dek bayar angsuran ku pertama tidak ada sama sekali bulan ke dua saya kasi masuk Rp.100.000 dari Rp.304.000/bulan karena 3 tahun saya ambil, karena ada sumbangan di kasi ka sama keluarga tidak enak tong ki juga tidak membayar sama sekali kalo datang pegawainya meninjau lagi.”⁴⁷

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan baik dengan pihak bank maupun nasabah, Bapak Nur Fadly di bagian FO :

“ bahwa pihak bank melakukan restrukturisasi pembiayaan kepada nasabah yang mulai menunggak dari 31-60 hari. Pihak bank aktif menghubungi nasabah baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan penagihan secara intensif, setelah itu pihak bank akan mengevaluasi penyebab terjadinya nasabah menunggak serta meninjau ulang keadaan nasabah , yang kemudian memastikan saat di berikannya keringanan berupa restrukturisasi yang diharapkan dari nasabah adalah transparan terhadap keadaan usaha untuk nasabah korban banjir kami sempat meninjau keadaan nasabah yang benar-benar anggap seperti 3 bulan ke depan keuangannya akan membaik jika di bantu diberikan modal kembali atau dengan melihat nasabah yang memang benar-benar tidak bisa di pastikan dalam beberapa bula keadaan usaha dan keuangannya akan membaik, nasabah seperti itulah yang akan benar-benar kami prioritaskan untuk diberikan restrukturisasi bisa membayar sesuai dengan kemampuannya bisa Rp.10.000/bulan atau bahkan tidak membayar sama sekali ”.⁴⁸

Berdasarkan hal yang dikemukakan oleh pihak bank diatas serta pernyataan yang dilontarkan juga oleh salah satu nasabah, peneliti menyimpulkan program restrukturisasi yang dilakukan oleh bank sudah cukup berhasil hal itu dilihat dari segi kelancaran

⁴⁷ Hasil Wawancara dengan Ibu Rosna selaku nasabah yang terdampak banjir bandang

⁴⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Nur Fadly Bagian AO BSI KCP Masamba

pelaksanaan dan waktunya, baik itu waktu pemberian yang diberikan ke nasabah maupun waktu program pelaksanaan restrukturisasi yang sudah berjalan kurang lebih 1 tahun.

2. keberhasilan sasaran

keberhasilan sasaran merupakan salah satu dari kelima indikator untuk pengukuran efektivitas sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh strawaji (2009) yang mengutip pendapat campbell (1989). Keberhasilan suatu program harus mempertimbangkan bukan saja sasaran tetapi juga mekanisme mempertahankan diri dalam mengejar sasaran. indicator sasaran dilihat dari target atau sasaran yang telah ditentukan sebelumnya dalam hal ini adalah nasabah korban banjir bandang sebanyak 27 nasabah yang telah ditetapkan akan diberikan keringanan berupa program restrukturisasi oleh bank.

berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap pihak bank yakni Pak Fadhly di bagian FO :

“ 27 nasabah yang sudah di tetapkan sebagai penerima kegiatan program restrukturisasi semuanya sudah terjangkau oleh kami, bahkan sampai sekarang sebagian dari nasabah tersebut pihak kami yang mendatangi langsung baik untuk sekedar melihat kondisi nasabah juga melakukan penagihan secara langsung, itu kami lakukan karena sebagian kondisi nasabah masih ada nasabah yang masih bermukim di rumah yang disediakan oleh pemerintah.”⁴⁹

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan, efektifnya pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan yang dilakukan oleh pihak bank, bank sangat mengupayakan restrukturisasi pembiayaan dengan cara melakukan monitoring atau pengawasan terhadap nasabah yang benar-benar terdampak oleh banjir bandang tahun lalu, yang kemudian melakukan evaluasi terhadap program yang akan diberikan, serta melakukan analisis 5C seperti yang dikemukakan oleh Pak Bahrum Hamid di awal wawancara, yang

⁴⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Nur Fadhly bagian AO BSI KCP Masamba

terakhir pihak bank akan melakukan peninjauan kembali terhadap nasabah-nasabah yang diketahui akan kesulitan membayar angsuran selanjutnya di karenakan kejadian banjir bandang tersebut. Setelah hal tersebut di ketahui dan di peroleh maka informasi tersebut sebagai dasar pihak bank dalam menentukan metode penyelamatan pembiayaan nasabah, salah satunya kegiatan program restrukturisasi yang sudah diatur oleh OJK dengan cara persuasif tentunya. Namun pihak bank juga menegaskan I'tikad baik, transparansi nasabah dan sikap kooperatif nasabah menjadi penunjang pelaksanaan restrukturisasi menjadi cukup efektif.

3.Kepuasan terhadap program.

Kepuasan merupakan perasaan senang atau kecewa yang timbul karena membandingkan kinerja yang telah di persepsikan produk atau hasil terhadap ekspektasi mereka. (kotler dan keller, 2009:138)

Kepuasan pihak terhadap program merupakan salah satu elemen penting untuk membangun kinerja perusahaan (Yodhia Antariska, 2008). Kepuasan nasabah misalnya merupakan suatu prasyarat untuk meningkatkan produktivitas, tanggung jawab, kualitas, loyalitas dan pelayanan kepada pelanggan bank dari perusahaan yang bersangkutan.

Kepuasan terhadap program biasanya dapat dilihat dari segi perasan puas dan perasaan bangga terhadap berlangsungnya program yang tengah berjalan. Untuk lingkup kepuasan nasabah terhadap program restrukturisasi peneliti menyimpulkan terdiri dari :

- a. Tingkat kepuasan terhadap interaksi dengan pihak yang berwenang (bank) untuk selalu mengayomi dan berdiskusi dengan nasabah mengenai metode penyelesaian masalah yang di hadapi.

- b. Tingkat kepuasan terhadap interaksi dengan (bank) untuk memberikan sentuhan perubahan untuk nasabah.
- c. Tingkat kepuasan terhadap interaksi dengan (bank) untuk memberikan perlakuan yang sama terhadap nasabah yang memiliki nasib yang sama.
- d. Tingkat kepuasan terhadap interaksi dengan (bank) yang ramah pastinya dan yang mudah untuk dijangkau untuk melakukan komunikasi.
- e. Tingkat kepuasan terhadap interaksi dengan (bank) untuk selalu memberikan pengarahan dalam menjalankan sisa usaha yang bisa di jalankan dan memberikan ketenangan dalam hal kata-kata seperti pemberian motivasi terhadap nasabah yang bersangkutan.
- f. Tingkat kepuasan terhadap pelayanan dari bagian divisi lain sebagai penunjang penilaian positif dari nasabah.

Dari berbagai hasil wawancara yang dikumpulkan oleh peneliti dari berbagai pihak baik pihak bank dan nasabah penyusunan program yang restrukturisasi yang baik dan tepat dengan opsi pembiayaan angsuran yang akan di bayar sesuai dengan kemampuan nasabah yang terdampak banjir bandang mendapatkan respon yang cukup baik oleh nasabah terlebih dengan sikap pihak bank yang cukup ramah dengan mendatangi kediaman masing-masing nasabah di tempat pengungsian saat itu sangat menjadi nilai kepuasan tersendiri dari nasabah. Artinya pihak bank yang mampu mencari jalan keluar sedangkan nasabah cukup terbantu dengan adanya program yang diberikan oleh bank.

4.Pencapaian tujuan menyeluruh.

Pencapaian dapat diartikan sebagai proses, cara atau suatu perbuatan mencapai.

Atau dengan kata lain suatu usaha atau kerja keras semaksimal mungkin, (KBBI).

pencapaian tujuan menyeluruh dari program restrukturisasi ini dapat dilihat dari tujuan program restrukturisasi ini dibuat, program yang tersosialisasi dengan baik, nasabah yang mengetahui tujuan dari restrukturisasi tersebut . dari 5 nasabah yang menjadi sumber wawancara peneliti berikut ini :

Nama	Pekerjaan	Plafol / Pinjaman	Modal Kerja / Angsuran	Waktu Angsuran	Restrukturisasi Pembiayaan	Restrukturisasi Waktu
Hanipa	Wiraswasta	Rp.20.000.000	Rp.886.000	2 th	Rp.400.000	1 th
Jalima	Wiraswasta	Rp.35.000.000	Rp.1.552.000	2 th	Rp.500.000	1 th
Helmi	Wiraswasta	Rp.15.000.000	Rp.665.0000	2 th	Rp.300.000	1 th
Asmawati	Wiraswasta	Rp.20.000.000	Rp.608.000	3 th	Rp.300.000	1 th
Rosna	Wiraswasta	Rp.10.000.000	Rp.304.000	3 th	Rp.100.000	1 th

Tabel 1.2. Data hasil wawancara nasabah.

Selain nasabah yang terdampak banjir bandang . hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap salah satu masyarakat sekitar yang berada dekat di lokasi bank yaitu Ibu Ramlah yang bekerja sebagai pedagang di pasar Masamba juga ikut mengetahui bahwa nasabah yang terdampak banjir bandang tahun lalu mendapatkan keringanan hal itu dikarenakan sepupunya juga menjadi salah satu nasabah yang terdampak banjir bandang yang mendapatkan restrukturisasi dari bank namun bedanya sepupunya tersebut mendapatkan restrukturisasi dari bank BRI yaitu bank konven yang tepat berada di sebelah BSI KCP Masamba. Ibu Ramlah juga mengemukakan :

“ kayaknya di situ BSI dek ada juga itu semacam keringan di kasi sama orang yang kenna banjir tahun lalu karena sepupuku sendiri yang bilang ada juga di BNI itu bukan cuman di BRI saja”.

Dari hasil wawancara tersebut peneliti menyimpulkan keberhasilan pihak bank untuk menyampaikan maksud dan tujuan program restrukturisasi telah di lakukan

terbukti dengan sebagian nasabah yang bukan merupakan nasabah dari BSI KCP Masamba mengetahui adanya pemberian restrukturisasi yang diberikan terhadap nasabah yang terdampak banjir bandang tahun lalu dengan sistem yang sama juga diberikan oleh bank konven yakni BRI yang berada tepat disebelah BSI KCP Masamba yang berlokasikan di Komp.Ruko Pasar Sentral Masamba No.A13-A14.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian yang berjudul Efektivitas Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Nasabah Korban Banjir Bandang oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Masamba maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Kebijakan sistem restrukturisasi yang diberikan oleh BSI KCP Masamba kepada nasabah korban banjir bandang ialah “ Biaya angsuran selanjutnya di bayar sesuai dengan kemampuan nasabah dengan waktu masa angsuran yang diperpanjang”. Bank melakukan restrukturisasi pembiayaan kepada nasabah yang mulai menunggak dari 1 bulan . Pihak bank aktif menghubungi nasabah baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan penagihan secara intensif, setelah itu pihak bank akan mengevaluasi penyebab terjadinya nasabah menunggak serta meninjau ulang keadaan nasabah , yang kemudian memastikan saat di berikannya keringanan berupa restrukturisasi yang diharapkan dari nasabah adalah transparan terhadap keadaan usaha.
2. Bahwa pemberlakuan restrukturisasi yang dilakukan oleh BSI KCP Masamba cukup efektif, karena melihat pernyataan beberapa nasabah dan juga pihak bank sendiri berdasarkan indikator. selain itu ke efektifan program restrukturisasi yang dilakukan oleh BSI KCP Masamba dilihat dari segi penyusunan yang tepat, kejelasan tujuan yang hendak dicapai, perencanaan yang matang dan pemberlakuan proses analisis dan perusahaan kebijaksanaan yang pas dengan menggunakan prinsip 5C serta pemberlakuan restrukturisasi di masa banjir bandang mampu mengatasi kenaikan tingkat NPF melebihi standar keefektifan di BSI KCP Masamba yaitu di bawah 12 % dimana khusus

pelaksanaan restrukturisasi bagi nasabah yang terdampak banjir bandang hanya berada di kenaikan 7 % dari setiap tahun sebelumnya.

B. Saran

1. Bagi pihak Bank Syariah Indonesia Kcp Masamba, dengan di adakannya program restrukturisasi yang harus dilakukan oleh pihak bank adalah mempersiapkan profesionalisme dan kualitas petugas yang baik dan memahami restrukturisasi yang dipersiapkan untuk membantu dan membimbing serta memberikan alternatif dan masukan kepada nasabah, pihak bank harus semakin meningkatkan prinsip kehati-hatian dalam manajemen resiko bank, sehingga diharapkan dengan peningkatan kualitas manajemen risiko internal bank, bank akan mendukung efektivitas pelaksanaan restrukturisasi terhadap korban banjir bandang.
2. Bagi pihak nasabah, diharapkan dengan diberikannya restrukturisasi oleh pihak bank, diharapkan nasabah tetap memiliki I'tikad baik untuk menyelesaikan sangkutannya terhadap pihak bank dan terbuka pada pihak bank atas permasalahan yang baik itu keadaan personal diri maupun kejelasan bidang usaha yang mungkin masih bisa mendapatkan keuntungan atau berjalan seperti biasa meskipun terdampak oleh banjir bandang melihat kondisi lapangan sebagian pemukiman nasabah masih baik-baik saja begitupun dengan usaha yang dijalankan.
3. Pada penelitian yang selanjutnya, diharapkan mampu menjelaskan pelaksanaan restrukturisasi lebih terperinci dengan jumlah sampel yang lebih banyak melihat kurangnya sampel pada penulisan penelitian ini dan hendaknya lebih memperluas objek atau pengaruh pelaksanaan kegiatan restrukturisasi terhadap sesuatu yang mungkin akan menjadi acuan penting pada penelitian selanjutnya melihat jir bandang agar peneliti selanjutnya mendapatkan hasil informasi yang lebih lengkap dan akurat

mengenai data kefektifan restrukturisasi yang dilakukan oleh bank. dan diharapkan untuk menjalin kerja sama yang baik dengan pihak bank untuk mempermudah mendapatkan data yang akan memperkuat hasil penelitian , melihat penelitian ini hanya bermodalkan data dari hasil wawancara yang terdiri dari 5 responden dari 27 nasabah yang terdampak banjir bandang.



DAFTAR PUSTAKA

- Adi,S& Haidar,A.(2018). *Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Korban Bencana Alam Di Bank Muamalat Madiun*”. *Jurnal Perbankan Syariah* , 2(2).
- Andi, M. (2015).*Perkembangan Bank Syariah Di Indonesia*. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 1(2).
- Al-Qur'an, Surah Al-Baqarah (2) : 280
- Al-Qur'an, Surah Al-Baqarah (2) : 286
- Apriyanti, P.(2010). *Teori Efektivitas Menurut Para Ahli*”.*Jurnal Administrasi Publik*, 2(3).
- Azwar, Saifuddin. (2004). *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Baria,K. (2016). *Efektivitas Pelaksanaan Kartu Macca Di Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng*”. *Jurnal Studi Ekonomi*, 3(2)
- Damanik, D .& , Pranangtyas P. (2019). *Prudential Banking Principles Dalam Pemberian Kredit Kepada Nasabah*. *Jurnal Notarius* , 12(2).
- Eprianti, N.(2019). *Penerapan Prinsip 5C Terhadap Tingkat Non Performing Financing*.*Jurnal Ekonomi dan Keuangan* , 3(2).
- Gunadi, A.(2021). *Tinjauan Terhadap Pelaksanaan Restrukturisasi Kredit Perbankan*. *Jurnal Hukum Adigama*, 4(1),305-328.
- Harmoko,(2018). *Mekanisme Restrukturisasi Pembiayaan Pada Akad Pembiayaan Murabahah Dalam Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah*. *Jurnal Qawanin*, 2(2).
- <Http://repository.radenintan.ac.id/3205/3/BAB-II.pdf>, diakses pada 14 April 2021.
- <http://repository.unmuha.ac.id/222015/BAB-II.Pdf>, diakses pada 11 Oktober 2021
- Ilyas, R. (2015). *Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syari'ah*. *Jurnal Penelitian*, 3(1)
- Kalsum, U. & Rahmi.(2017). *Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah Bermasalah (Studi pada BNI Syariah Cabang Kendari)*. *Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam*, 2(2).
- Kusuma,P. (2019).*Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah Bagi UMKM Pasca Gempa Bumi Di Bank BRI Kabupaten Lombok Utara*. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 3(2).
- Khairunisa Madona. (2017). *Efektivitas Pelaksanaan Restrukturisasi Pembiayaan Terhadap Penurunan NPF*.*Jurnal Ekonomi Bisnis Syariah*, 6(1).
- Lestari, N. (2015). *Prinsip Bagi Hasil Pada Perbankan Syariah*. *Jurnal Hukum* , 1(1).
- Madjid, S.S. (2018). *Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah*. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(2).
- Moleong, L. J. (2002). *Metodologi Penelitian Kualitatif*.Bandung: Remaja Rosda Karya.

Nova,M, & Sugiri,B.(2020). *Perlindungan Hukum Bagi Debitur Penerima Kredit Usaha Rakyat Yang Wanprestasi Karena Overmatch Pada Perjanjian Kredit Bank*. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 5(1).

OJK, K. (2016) .*Pembinaan Syariah*. Diakses pada 13 Juni 2016, 12:29.

Pujiyono dkk.(2019).*Problematika Pelaksanaan POJK Nomor 45/POJK.03/2017 Dalam Penyelesaian Kredit Kecil Dan Mikro Yang Macet Karena Bencana Alam*. *Jurnal Ilmiah Pendidikan*. 2(1)

Ridwansyah. (2012). *Mengenal Istilah-Istilah Dalam Perbankan Syariah* .BandarLampung : Aura Anugrah Utama Rahaja. 38.

Sari, L. (2020) “*Restrukturisasi Kredit Bank Daerah Pada Masa Pandemi Covid-19*”. *Jurnal Stienganjuk.ac.id*, 8(1).

Sholihin, Ahmad Ifham. (2010). *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: PT Gramedia.

Siska.(2016). *Pengefektifan Restrukturisasi Terhadap Nasabah Di Masa Pandemic C0vid-19 pada BNI Syariah Cabang Yogyakarta*.*Jurnal Islaminomic*, 7(2)


Sujarweni, W. (2019).*Metodologi Penelitian Bisnis Ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kualitaif dan R & D*. Bandung : Alfabeta.

Sugiyono.(2008). *Memahami Penelitian Kualitatif*.Bandung : Alfabeta.

Tondobala, L. (2011). *Pendekatan Untuk Menentukan Kawasan Rawan Bencana Di Pulau Sulawesi*,*Jurnal Sabua*, 3(3).

Ulpah, M. (2020).*Konsep Pembinaan Dalam Perbankan Syariah*, *Jurnal Madani Syari'ah*, 3(2).



LAMPIRAN 1 SURAT IZIN PENELITIAN DARI FAKULTAS



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Bitti Kota Palopo 91914 Telepon 085243175771
Email: fibi@iainpalopo.ac.id; Website: <https://fibi.iainpalopo.ac.id>

Nomor : B 07 /In.19/FEBI.04/KS.02/01/2022
Lamp : 1 (satu) Exampler
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Palopo, 12 Januari 2022

Yth. Pimpinan Bank Syariah Indonesia Masamba
Di -
Luwu Utara

Bersama ini disampaikan bahwa mahasiswa :

Nama : Mardiyati
Tempat/Tanggal Lahir : Rompu, 16 September 2000
NIM : 17 0402 0089
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Prodi : Perbankan Syariah
Semester : IX (Sembilan)
Tahun Akademik : 2021/2022
Alamat : Desa Rompu Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara

akan melaksanakan penelitian di Kantor Bank Syariah Indonesia Masamba, dalam rangka penulisan skripsi dengan Judul "Efektivitas Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Nasabah Korban Banjir Bandang oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) di Kecamatan Masamba."

Demikian surat permohonan ini disampaikan, atas bantuananya diucapkan terima kasih.



LAMPIRAN 2 SURAT IZIN PENELITIAN DARI DPMPTSP



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)

Jalan Simpurusiang Kantor Gabungan Dinas No.27 Telp/Fax 0473-21536 Kode Pos 92961 Masamba

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 19018/01345/SKP/DPMPTSP/I/2022

Membaca
Menimbang

- : Permohonan Surat Keterangan Penelitian an. Murdiati beserta lampirannya.
Rekomendasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Utara Nomor 070/013/L/Bakesbangpol/2022 tanggal 13 Januari 2022
- Mengingat
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri-**Republik Indonesia-Nomor 3 tahun 2018** tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
 - Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan, Non Perizinan dan Penanaman Modal Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- : Memberikan Surat Keterangan Penelitian Kepada :
- Nama : Murdiati
Nomor : 082284355603
Telepon :
Alamat : Dsn. Pambusu, Desa Rompu Kecamatan Masamba, Kab. Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan
Sekolah / Instansi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo
Instansi : Efektivitas Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Nasabah Korban Banjir Bandang Oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) Di Kecamatan Masamba
Lokasi : Bank Syariah Indonesia, Kelurahan Bafiae Kecamatan Masamba, Kab. Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan
Penelitian :

Dengan ketentuan sebagai berikut

- Surat Keterangan Penelitian ini mulai berlaku pada tanggal 17 Januari s/d 17 Februari 2022.
- Mematuhui semua peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- Surat Keterangan Penelitian ini dicabut kembali dan dinysatakan tidak berlaku apabila pemegang surat ini tidak mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surat Keterangan Penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan batal dengan sendirinya jika bertentangan dengan tujuan dan/atau ketentuan berlaku.

Diterbitkan di : Masamba


Pada Tanggal : 13 Januari 2022



Retribusi : Rp. 0,00

No. Seri : 19018

LAMPIRAN 3 DOKUMENTASI



LAMPIRAN 4 SURAT KETERANGAN SELESAI WAWANCARA DARI BANK

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nur FADLI
Jabatan : Pawning Appraisal
Alamat : BSI KCP Masamba


Benar telah melaksanakan wawancara dengan saudara (i) :

Nama : Mardiaty
Nim : 1704020089
TTL : Rompu, 16 September 2000
Program Studi : Perbankan Syariah
Semester : 9 (Sembilan)

Dalam penelitiannya sehubung dengan penyelesaian skripsi yang berjudul “Efektivitas Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Nasabah Korban Banjir Bandang Oleh BSI KCP Masamba”.

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagai mestinya.

Masamba, 25 Januari 2022



Nur FADLI

LAMPIRAN 5

PERTANYAAN WAWANCARA UNTUK PIHAK BANK

1. Berapa jumlah nasabah yang terdampak banjir bandang yang masih memiliki sangkutan pembiayaan di BSI KCP Masamba ?
2. Bagaimana kebijakan restrukturisasi yang diberikan oleh BSI KCP Masamba terhadap nasabah yang terdampak banjir bandang ?
3. Apa saja syarat yang perlu dipenuhi oleh nasabah yang terdampak banjir bandang untuk dapat diberikan keringanan restrukturisasi ?
4. Berapa lama waktu restrukturisasi yang diberikan oleh BSI KCP Massamba kepada nasabah yang terdampak banjir bandang ?
5. Apa tujuan bagi bank sendiri dengan memberikan keringanan berupa restrukturisasi terhadap nasabah yang terdampak banjir bandang ?
6. Apakah dengan pemberian keringanan restrukturisasi ini sudah efektif untuk dilakukan oleh bank ? mengingat permasalahan yang mungkin bisa terjadi.

PERTANYAAN WAWANCARA UNTUK PIHAK NASABAH

1. Bagaimana cara bapak/ibu mengetahui adanya keringanan yang diberikan oleh pihak bank, melihat kondisi bapak/ibu saat itu yang mungkin susah untuk dijangkau ?
2. Apakah benar bapak/ibu diberikan keringanan dengan membayar sisa utang sesuai dengan kemampuan ? bahkan sampai diawal-awal pemberian keringanan bapak/ibu tidak membayar sama sekali ?
3. Berapa lama waktu keringanan yang diberikan oleh bank kepada bapak/ibu ?
4. Apakah dengan adanya keringanan itu, bapak/ibu merasa terbantu ?
5. Apakah menurut bapak/ibu keringanan yang diberikan oleh bank cukup efektif ?

LAMPIRAN 6 DATA NASABAH

Nama	Pekerjaan	Plafol / Pinjaman	Modal Kerja / Angsuran	Waktu Angsuran	Restrukturis asi Pembiayaan	Restrukturis asi Waktu
Hanipa	Wiraswasta	Rp.20.000. 000	Rp.886.000	2 th	Rp.400.000	1 th
Jalima	Wiraswasta	Rp.35.000. 000	Rp.1.552.00 0	2 th	Rp.500.000	1 th
Helmi	Wiraswasta	Rp.15.000. 000	Rp.665.000 0	2 th	Rp.300.000	1 th
Asmawa ti	Wiraswasta	Rp.20.000. 000	Rp.608.000	3 th	Rp.300.000	1 th
Rosna	Wiraswasta	Rp.10.000. 000	Rp.304.000	3 th	Rp.100.000	1 th



RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Murdiati. Lahir di Desa Rompu, Kec.Masamba Kab.Luwu Utara. Pada tanggal 16 September 2000, penulis adalah anak ke dua(2) dari dua (2) bersaudara yang dibesarkan oleh pasangan bapak Sunang dan Ibu Murnia. Penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di SDN 097 Rompu pada tahun 2006-2011, kemudian melanjutkan kejenjang Sekolah Menengah Pertama di SMPN 01 Masamba pada tahun 2011-2014, selanjutnya penulis menempuh pendidikan kejenjang Sekolah Menengah Atas di SMAN 01 Masamba pada tahun 2014-2017. Dan pada tahun 2017 penulis melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, tepatnya di Institut Agama Islam Negeri Palopo di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada program studi Perbankan Syariah. Pada tahun 2021 penulis melaksanakan KKN dengan sistem daring yaitu dengan tetap berada di rumah.